



P U T U S A N
Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bumi Bakti Mannafsaud, berkedudukan di Jl. Petitenget, Perum Umasari C12, QMOYA Villa, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali diwakili oleh AGUNG SULAKSONO selaku Direktur PT. BUMI BAKTI MANNAFSAUD dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Dudin Waluyo Asmoro Santo, S.H., M.H, 2. H. Rokhmat, S.H.,M.H, 3. Saiful Bahri, S.H.,M.H, 4. Suratno, S.H., Para Advokat, dari Kantor Hukum KSATRIA PANCASILA, beralamat di Jl. Wahid Hasyim II, Batu Cermin, RT.005, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, email: dudin.waluyo165@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. Jangkung Giri Nusantara, berkedudukan di Ruko Green Megablok, Blok E2, No. 20-21, Jl. A. Yani, Cibeber, Kedaleman, Cibeber, Kota Cilegon, Banten, diwakili oleh Tn. Widodo Tri Admojo selaku Direktur Utama dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. Drs. I Nyoman Rubrata, SH., MSc., 2. Hetty Herdianty, SH., CLA., 3. Ari Susanto, SH., MH., 4. A.M. Adriansyah, SH., 5. Yanuarni Rakhmawati Ade, SH., 6. Ziebrilian, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum HETTY, NYOMAN & REKAN, beralamat di Jl. Raya Setu No.56, Cipayung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2024, email: hettykantorhukum@gmail.com sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Februari 2024 dalam Register Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan Penyedia kapal sedangkan Tergugat adalah Perusahaan yang menggunakan Kapal untuk mengangkut barang dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lainnya, kemudian Para Pihak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pengiriman barang menggunakan kapal yang juga disebut sebagai *shipment*;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yakni **Surat Perjanjian Angkutan Laut (FREIGHT CHARTER) No. 010/FC-BBM/2023**, tertanggal 11 Desember 2023, untuk selanjutnya **Surat Perjanjian Angkutan Laut** ini disebut dengan **SPAL**;
3. Bahwa SPAL selain mengatur tentang Jenis dan Jumlah Muatan, Biaya muat, Pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar, denda keterlambatan (*demurrage*) juga mengatur tentang **Ketentuan Umum dan Syarat Tambahan yang di Setujui Bersama** oleh Para Pihak atau oleh Penggugat dan Tergugat yang berisi 22 (Dua puluh dua) butir isi perjanjian atau 22 (Dua puluh dua) Pasal Perjanjian;
4. Bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atau cidera janji yakni Tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian SPAL atau melaksanakan isi perjanjian tidak sebagaimana mestinya, sehingga berdasarkan **Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL)** pada **Ketentuan Umum dan Syarat Tambahan yang di Setujui Bersama** pada pasal 13 maka Penggugat berhak menjual barang diatas Kapal untuk menutupi kerugian yang diakibatkan oleh wanprestasinya Tergugat;

II. KOMPETENSI ABSOLUT dan RELATIF PENGADILAN

1. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan tergugat adalah mengenai WANPRESTASI atau CIDERA JANJI yang masuk kedalam ranah hukum perdata, sehingga Pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya adalah Peradilan Umum dalam hal ini adalah **Pengadilan Negeri**;

Halaman 2 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



2. Bahwa sesuai **Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL)** pada **Ketentuan Umum dan Syarat Tambahan yang di Setujui Bersama** pasal 22 menyatakan : “Apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah bersama, dan apabila tidak terdapat persetujuan, maka kedua belah Pihak setuju untuk diselesaikan di **Pengadilan Negeri Surabaya;**”

3. Bahwa berdasarkan **Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL)** pada **Ketentuan Umum dan Syarat Tambahan yang di Setujui Bersama** pasal 22 tersebut maka pilihan pengadilan untuk menyelesaikan masalah adalah Pengadilan Negeri Surabaya, dengan kata lain **Komptensi Relatif Pengadilan adalah pada Pengadilan Negeri Surabaya;**

Bahwa perjanjian yang sah adalah berlaku sebagai Undang-undang bagi Para Pihak sehingga hal ini **mengesampingkan** azas hukum **Actor sequitur forum rei (forum domicile)** yang juga diatur dalam **Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement (HIR)** : Pengadilan yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat Tergugat;

4. Bahwa oleh karena Pasal 22 **Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL)** pada **Ketentuan Umum dan Syarat Tambahan yang di Setujui Bersama** menentukan Pengadilan Negeri Surabaya sebagai pengadilan untuk menyelesaikan perkara *a quo*, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar menerima gugatan Penggugat, memanggil Para Pihak membuka sidang, memeriksanya serta mengeluarkan putusan atas perkara *a quo*;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Perjanjian Angkutan Laut antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak tanggal 11 Desember 2023 Pukul 08.00 WITA, setelah Tergugat menerbitkan **Shipping Instruction**, No. 046/SI/JGN-BBM/XII/2023, start kapal dari Lariang, Kab. Pasang Kayu, Prov. Sulawesi Barat; pada tanggal 11 Desember 2023 Pukul 08.00 WITA **inilah argo Kapal mulai dinyalakan**, lamanya hari muat / bongkar/ antri sandar ditentukan selama 7 (tujuh) hari Prorate, artinya 3,5 hari untuk muat dan 3,5 hari untuk bongkar (*vide* pasal 12 SPAL);

Halaman 3 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Sedangkan lamanya Pelayaran dari Pelabuhan Muat : Jetty Wahab Tola, Lariang, Sulawesi Barat, menuju Pelabuhan Bongkar : Jetty PT. FSP Muara Pahu, Kalimantan Timur adalah 7 hari;

Selain daripada itu selama perjalanan menuju pelabuhan tujuan di Muara Pahu, Kalimantan Timur, untuk **kapal assist dan pandu menjadi tanggung jawab dari Tergugat (vide pasal 8 SPAL)**, selama dalam perjalanan apabila ada kelebihan waktu pelayaran atau adanya waktu yang terbuang (*idle time*) pada setiap penambahan *time sheet* dikenakan denda keterlambatan (*demurrage*) sebesar Rp 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) setiap harinya (*vide* pasal 18 SPAL);

Demurrage adalah denda keterlambatan yang di kenakan kepada Penyewa Kapal, *demurrage* terjadi dalam hal **terdapat kelebihan waktu pelayaran atau adanya waktu yang terbuang (*idle time*) pada setiap penambahan *time sheet*** (*vide* SPAL pada Pasal 5 **Ketentuan Umum dan Syarat Tambahan yang di Setujui Bersama**); *Demurrage* atau denda keterlambatan selain dalam kondisi tersebut diatas juga di kenakan dalam hal-hal sebagaimana dimaksud **SPAL** pada Pasal 15 **Ketentuan Umum dan Syarat Tambahan yang di Setujui Bersama** :

- a. Jika waktu muat/bongkar lebih lama dari waktu yang ditetapkan dalam pasal 12 Surat Perjanjian Angkutan Laut;
 - b. Menunggu Penyewa memastikan Pelabuhan muat maupun bongkar, bak pelabuhan yang ditetapkan maupun pelabuhan dari yang telah ditetapkan pada pasal 9 dan 10 SPAL ini;
 - c. Apabila kapal sudah tiba di pelabuhan muat/bongkar, tetapi belum bisa sandar, yang dikarenakan alasan, alasan satu dan lain hal, sehingga Pihak Jetty melarang untuk sandar;
 - d. Menunggu antrian kapal lain untuk sandar di Pelabuhan muat maupun bongkar;
 - e. Menunggu penyelesaian dokumen cargo yang berhubungan dengan perjalanan angkutan kapal;
2. Bahwa pada saat muat di Pelabuhan Lariang, Pasang Kayu sudah terjadi *demurrage*, kelebihan waktu muat yang seharusnya waktu muat cuma selama 3,5 (Tiga Setengah) hari, namun terjadi kelebihan waktu muat yakni dilakukan sampai dengan 6 (enam) hari, atau terjadi *demurrage* kelebihan waktu muat selama 2,4 (Dua point empat) hari; --

Halaman 4 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *demurrage* (denda keterlambatan) atas waktu muat 2.4 Hari ini sudah Penggugat tagih kepada Tergugat melalui invoice Nomor. 31/BBM/12/2023 tertanggal **20 Desember 2023**, artinya jatuh tempo termin pembayaran jatuh pada tanggal 23 Desember 2023, namun sampai tanggal 5 Januari 2024 ketika Penggugat melayangkan somasi terakhir dan Pemutusan Kontrak *demurrage* kelebihan waktu muat belum dibayar juga oleh Tergugat;

3. Bahwa dikarenakan kelebihan waktu muat tersebut maka pada tanggal 17 Desember 2023 pukul 20.00 WITA, Kapal baru berangkat dari Pelabuhan muat di Lariang, Sulawesi Barat menuju pelabuhan bongkar di Muara Pahu Kalimantan Timur;

4. Pada tanggal 21 Desember 2023 pukul 14.00 WITA kapal TB As Power 5 / BG SLM 90, sudah sampai di Pulau Buaya yang masuk perairan Kalimantan Timur, **Kapal berhenti menunggu kapal assist dari Tergugat**;

Kapal assist adalah Kapal yang dapat digunakan untuk melakukan manuver / pergerakan, utamanya menarik atau mendorong kapal lainnya di pelabuhan, laut lepas atau melalui sungai atau terusan. --

Bahwa sebelum SPAL ditanda tangani atau disepakati Para Pihak, Penggugat sudah menyampaikan bahwa Perairan di Sungai Mahakam Samarinda sedang Banjir dari Hulu, sehingga jika **shipment atau pengiriman barang melalui pelayaran** dari Lariang menuju Muara Pahu ini supaya berjalan dengan baik maka Pihak Tergugat harus menyediakan kapal assist dengan **minimum Horse Power (HP) 1.600 (Seribu Enam Ratus)**;

Pada waktu itu Tergugat menyetujui dan menyanggupi akan menyediakan kapal assist dengan 1.600 HP (2 X 800), oleh karena itulah Surat Perjanjian Angkutan Laut dapat dilanjutkan;

5. Bahwa sejak tanggal 21 Desember 2023 pukul 14.00 WITA kapal Penggugat yang sudah sampai di Pulau Buaya menunggu Kapal assist dari Tergugat, namun ternyata **assist yang dijanjikan oleh Tergugat tidak kunjung datang**, kapal assist dari Tergugat baru datang pada tanggal 23 Desember 2023 jam 12.46 WITA, pada kondisi ini Penggugat sudah rugi **idle time** (waktu pelayaran yang terbuang) selama 2 (dua) Hari;

Bahwa setelah kapal assist dari Tergugat datang ternyata kapal assist tidak seperti yang dijanjikan yakni kapal *Tug Boat* dengan 1.600 Hp

Halaman 5 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



(800 x 2), namun yang datang justru kapal Kayu, dan Kapal besi kecil yang dikirim oleh Tergugat;

Tergugat mengatakan bahwa kapal yang besi memiliki mesin 2 (dua) masing-masing 500 Hp dan Kapal Kayu dengan daya 500 Hp, namun menurut Nahkoda Kapal TB As Power 5 / BG SLM 90, kapal assist besi kecil yang dikirim bukanlah berkapasitas 2 X 500 Hp, karena jika kapal dengan kapasitas 2 X 500 Hp sudah terdapat RPM dalam ruang kemudi namun menurut Kapten Kapal, RPM ini tidak terdapat pada Kapal besi yang dikirim oleh Tergugat, artinya Kapal assist yang dikirim oleh Tergugat tidak memiliki kapasitas 2 x 500 Hp, ditambah satu unit kapal Kayu kedua kapal tersebut tidak memenuhi syarat minimal 1.600 Hp sebagaimana yang dijanjikan, untuk hal ini Penggugat sudah complain, namun Tergugat menyampaikan bahwa kapal-kapal tersebut sudah berpengalaman dalam hal assist di perairan sungai Mahakam Samarinda, oleh karena itu Penggugat mengalah dan memberi kesempatan pada Kapal assist yang dikirim oleh Tergugat;

6. Bahwa setelah di coba melakukan pelayaran dengan kapal assist yang dikirim oleh Tergugat faktanya tidak bisa berlayar dengan baik, kecepatan kapal hanya mencapai kecepatan 0.3 Knot, padahal jadwal pengolongan melewati Jembatan Mahkota Samarinda pada tanggal 24 Desember 2023 Pukul 10.00 WITA, dengan kecepatan kapal hanya 0,3 Knot tersebut tentu saja tidak akan mampu mengejar jadwal pengolongan / melewati jembatan Mahkota sungai Mahakam Samarinda, dan ketika arus sungai bertambah deras akhirnya Kapal tambat lagi selama satu malam, keesokan harinya pada tanggal 25 Desember 2023 pukul 08.00 WITA kapal berlayar melewati Jembatan Mahkota, namun laju Kapal tidak juga bertambah, sedangkan untuk melakukan pengolongan di Jembatan Mahakam (Jembatan Mahakam adalah jembatan kedua setelah jembatan Mahkota) Jembatan Mahakam memiliki bentang jembatan lebih pendek, oleh karena itu untuk menghindari kapal terseret arus dan menabrak tiang jembatan dipersyaratkan kecepatan kapal ketika akan melewati / mengolong di Jembatan Mahakam harus **minimal 2.5 Knot**, karena laju Kapal tidak bertambah dan tidak mungkin untuk melakukan pengolongan di jembatan Mahakam, kemudian pihak Penggugat menghubungi Tergugat untuk meminta solusi atau penambahan assist kapal yang sesuai yakni Tug Boat 1.600 Hp agar bisa melewati pengolongan

Halaman 6 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Mahakam, namun **Pihak Tergugat dalam hal ini Pak Doni selaku Direktur Operasional** tidak memberikan tanggapan atas **permintaan Pengugat** ini;

Dalam posisi tidak mendapat respon dari Tergugat tersebut, Penggugat masih mengalah dan mencari solusi agar bisa mengolong / melewati jembatan Mahakam dengan mencari tambahan assist sendiri, akhirnya **Penggugat meminta tambahan assist dari Pihak Pelindo dengan biaya dari Penggugat sendiri**, kemudian Pelindo mengirim kapal assist TB Herlin 19 dan *conect* ke Kapal Penggugat sehingga Kapal bisa mengolong melewati Jembatan Mahakam; disini Penggugat kembali mengalami kerugian karena harus mengeluarkan biaya untuk membayar assist kapal dari Pelindo, sebesar **Rp 35.878.323,00** (Tiga Puluh Delapan Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu, Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah);

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat yang digunakan untuk membayar Kapal Assist sebesar **Rp 35.878.323,00** (Tiga Puluh Delapan Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu, Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah);

7. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2023 kapal melanjutkan perjalanan dengan kecepatan 0.7 Knot dan tiba di Pulau Kumala Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, kemudian tanggal **28 Desember 2023 Kapal terpaksa tambat di Loa Tebu** karena kapal assist tidak sanggup lagi melawan arus sungai yang kuat, lagi-lagi Penggugat menghubungi Tergugat untuk mengganti kapal assist agar perform untuk melanjutkan pelayaran, hal ini di jawab oleh Tergugat bahwa Pak Doni Direktur Ops Tergugat sedang menghubungi pemilik Assist karena tidak sesuai dengan janji pemilik assist, dengan kata lain Tergugat complain kepada pemilik assist;

Besok harinya tanggal 29 Desember 2023 kapal tetap masih tambat karena kapal assist dari Tergugat tidak mampu melawan arus sungai, Penggugat kembali menghubungi Tergugat menanyakan terkait penggantian Kapal assist namun tidak ada respon dari Tergugat karena sedang liburan Natal dan Tahun Baru;

Bahwa sudah 3 (tiga) hari Kapal Penggugat tambat di loa Tebu menunggu penggantian kapal assist dari Tergugat dari tanggal 28

Halaman 7 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Penggugat kembali menanyakan kepada Tergugat terkait penggantian kapal assist dan menyampaikan bahwa *Idle time* waktu yang terbuang selama tambat itu akan di *charge* atau dbebankan kepada Tergugat;

8. Bahwa ketika diamati arus sungai mulai agak surut, Penggugat kembali mencoba menjalankan Kapal dengan ditarik kapal assist nya Tergugat pada tanggal 31 Desember 2023 pukul 15.30 WITA akhirnya Kapal bisa melaju dengan kecepatan 0.4 – 0.5 Knot, perjalanan kapal kembali terhenti pada tanggal 01 Januari 2024 kapal tambat di **Bengkinang depan PLTU Ambalut**, Kapten Kapal TB As Power 05 sudah menghubungi Tergugat untuk meminta penggantian atau penambahan assist karena **kapal assist yang disediakan oleh Tergugat sudah menyerah dan menyatakan tidak mampu lagi untuk membawa kapal Penggugat ke Muara Pahu**;

9. Bahwa dikarenakan kapal assist Tergugat sudah tidak mampu lagi untuk membawa Kapal muatan cargo pasir ke Muara Pahu kemudian Pengugat mengirimkan Surat resmi kepada Tergugat mengenai permintaan penggantian assist dengan kapal assist berkapasitas mesin minimal 2000 (Dua Ribu) Hp;

Oleh karena surat dari Penggugat tersebut tidak direspon kemudian Penggugat melayangkan **somasi I** pada tanggal 2 Januari 2024 memperingatkan Tergugat agar segera mengganti Kapal assist dengan kapal bermesin minimal 2000 Hp, dan waktu yang terbuang (*Idle Time*) selama 4 (empat) hari terakhir akan di *charghe* atau dbebankan kepada Tergugat, dan apabila Tergugat tidak segera menyediakan Kapal assist yang mampu membawa kapal menuju Muara Pahu yakni Kapal assist bermesin minimal 2000 HP maka Penggugat akan menjual muatan diatas Kapal untuk mengganti kerugian Penggugat selama Pelayaran dan sisa uang penjualan akan dberikan kepada Tergugat;-

10. Bahwa mendapat surat Peringatan / Somasi I dari Penggugat tidak ada tindakan real dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Assist ini, Tergugat hanya membalas melalui surat pada tanggal 3 Januari 2024 yang pada intinya **masih mencari assist pengganti, dan belum tahu waktunya kapan akan mengganti assist tersebut karena masih bernegosiasi dengan pemilik kapal assist**;

Halaman 8 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendapat jawaban seperti itu dari Tergugat, maka Penggugat mencari informasi kepada pemilik-pemilik kapal assist di sekitar Samarinda dan Tenggarong, dari hasil penelusuran dilapangan ternyata Pihak Tergugat hanya sekedar tanya-tanya apakah ada kapal assist, ketika ada kapal assist yang menawarkan dengan harga sewa Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk assist dari Tenggarong ke Muara Pahu, dari informasi yang Penggugat himpun ternyata Tergugat hanya sekedar mencari informasi saja, tidak ada tindak lanjut untuk negosiasi kearah menyewa kapal untuk assist tersebut, tentu saja hal ini bisa berakibat membahayakan pelayaran ke Muara Pahu, dan kerugian Penggugat sebagai pengangkut cargo dari Tergugat akan terus bertambah;

11. Bahwa dari jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menganggap Tergugat tidak serius mempersiapkan *shipment* ini, karena dari tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024 permasalahan *shipment* tetap sama, yakni assist yang disediakan Tergugat tidak mampu membawa kapal menuju Muara Pahu, dan selama masa **Idle time (Waktu terbang)** tersebut Tergugat tidak beritikad baik untuk membayar **freight, demurrage** atau **Kompensasi kerugian** lainnya;

12. Bahwa oleh karena itu lah Penggugat kembali melayangkan **somasi II** pada **Tanggal 03 Januari 2024**, yang pada intinya meminta agar Tergugat segera mencarikan Kapal Assist pengganti, atau opsi penjualan cargonya ke buyer-buyer nya Tergugat;

Namun Tergugat hanya menjawab bahwa mereka masih mencari *tug Boat assist*, artinya tidak ada kepastian kapan kapal assist pengganti akan datang, sementara disisi lain, Penggugat terus menanggung kerugian dari *idle time* atau waktu yang terbang selama pelayaran, karena waktu yang terbang tersebut, Penggugat tetap mengeluarkan biaya operasional seperti fuel atau bahan bakar kapal, premi anak buah kapal, dan biaya kebutuhan kapal lainnya;

13. Bahwa karena tidak mendapat kepastian kapan kapal assist yang 2000 Hp akan datang untuk menggantikan kapal assist yang saat ini tidak mampu, maka Penggugat melayangkan **somasi III dan yang Terakhir**, pada tanggal 4 Januari 2024 yang pada intinya Penggugat sudah tidak bisa lagi menunggu penggantian kapal assist karena sudah terlalu lama, dan Penggugat meminta agar Tergugat menjual

Halaman 9 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



cargonya kepada buyer nya di sekitar samarinda saja karena kapal assist tidak mampu membawa naik cargo sampai ke pelabuhan tujuan di Muara Pahu, jika tidak maka Penggugat akan menggunakan hak jual sesuai dengan SPAL No. 010/FC-BBM/2023 pada Ketentuan Umum dan Syarat Tambahan Yang Disetujui Bersama pasal 13, penjualan cargo tersebut bertujuan untuk mencegah kerugian Penggugat yang lebih besar karena *iddle time* / waktu yang terus terbuang selama pelayaran, serta untuk mengganti kerugian Penggugat karena *demurrage, idle time* (Waktu yang terbuang) serta untuk melunasi pembayaran sisa sewa Kapal Tergugat sebesar 50 %, jika masih ada sisa dari penjualan cargo akan Penggugat kembalikan kepada Tergugat;

14. Bahwa setelah mendapat Somasi terakhir dari Penggugat, ternyata Tergugat tetap tidak memberikan respon yang positif, karena tidak adanya informasi kelanjutan shipment (Pengiriman Barang Pelayaran) ataupun informasi kepastian penggantian assist;

Oleh karena itu pada tanggal 5 Januari 2024 Penggugat melayangkan surat pemutusan kontrak SPAL No. 010/FC-BBM/2023 kepada Tergugat, didalam pemutusan tersebut Penggugat juga menyampaikan akan menjual cargo nya ke Samarinda guna menutupi dan mengganti kerugian Penggugat selama *shipment* dan sisanya akan Penggugat kembalikan pada Tergugat;

Penggugat juga memberikan kesempatan jika Tergugat memiliki buyer di samarinda, maka Penggugat akan prioritaskan buyer dari Tergugat;

Bahwa surat Pemutusan ini **dijawab oleh Tergugat** namun jawaban cuma berisi tidak ada kepastian penggantian assist dan hanya meminta agar Penggugat menunggu saja;

Kemudian Penggugat menanyakan bagaimana dengan pembayaran *demurrage, idle time* serta *freight* (biaya pengangkutan yang harus dikeluarkan untuk mengirim barang) yang menjadi hak Penggugat;

Pertanyaan Penggugat hanya direspon oleh Tergugat dengan menyampakan bahwa hal itu akan dbicarakan nanti dengan beberapa Pihak;

15. Bahwa akhirnya Penggugat membawa kapal balik ke arah Samarinda pada tanggal 06 Januari 2024, dan menjual cargo diatas kapal tersebut ke Pihak ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Penggugat memutuskan untuk putar balik ke Samarinda untuk menjual cargo tersebut Tergugat sempat menyampaikan secara lisan agar jika menjual cargo / pasir tersebut dengan harga jual Rp 400.000/ m³ (Empat Ratus Ribu per meter kubik);

hal ini dapat diartikan sebenarnya Tergugat secara tidak langsung sudah menyetujui penjualan cargo tersebut;

16. Bahwa Penggugat menjual cargo atau barang diatas kapal tersebut karena Tergugat sudah wanprestasi dan berdasarkan Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 010/FC-BBM/2023 pasal 13 tentang Ketentuan Umum dan Syarat Tambahan Yang Disetujui Bersama yang berbunyi :

"Pemilik Kapal berhak menahan keberangkatan kapal atau bongkar cargo apabila pembayaran uang **freight charter** (Uang muka maupun pelunasan) dan kewajiban **demurrage** tidak dilunasi sesuai yang tercantum dalam kontrak, dan jumlah waktu yang tersita untuk menunggu pembayaran tersebut **serta biaya-biaya lain** yang timbul akan ditanggung oleh Pihak Penyewa kapal. Apabila setelah 3 (tiga) hari dari jatuh temponya termin pembayaran (termasuk **demurrage**) Pihak Pemilik Kapal belum menerima pembayaran dari Penyewa Kapal sesuai dengan syarat pembayaran yang tertera dalam kontrak ini, maka **tanpa persetujuan Penyewa kapal, Pemilik kapal berhak untuk menjual muatan yang diatas kapal kepada siapapun dengan harga yang ditentukan oleh Pemilik Kapal untuk menutupi kerugian yang timbul** akibat dari pelaksanaan pengangkutan kontrak ini."

Bahwa syarat Penggugat untuk dapat menjual cargo sesuai Pasal 13 SPAL tersebut sudah terpenuhi yaitu :

1. Tergugat tidak membayar uang **freight charter** untuk Pelunasan sebesar Rp 778.950.930,- yang sudah ditagih melalui invoice No. 031/BBM/12/2023 tertanggal 19 Desember 2023, yang seharusnya jatuh tempo termin pembayarannya 3 (tiga) hari sejak invoice di sampaikan yakni tanggal 23 Desember 2023;
2. Tergugat tidak membayar **demurrage Port Of Loading** atau Denda Keterlambatan muat sebesar Rp 86.042.250,- yang sudah Penggugat tagih melalui invoice No. 31 /BBM/12/2023 tertanggal 20 Desember 2023, yang seharusnya jatuh tempo termin

Halaman 11 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya 3 (tiga) hari sejak invoice di sampaikan yakni tanggal 24 Desember 2023;

3. Tergugat tidak ada kepastian bersedia bertanggung jawab atau tidak untuk membayar biaya-biaya lain yang timbul akibat *idle time* (Waktu Terbuang) diluar *Pro rate dan Time sheet*, akibat shipment tidak lancar dikarenakan assist dari Tergugat tidak memenuhi syarat untuk membawa kapal ke Pelabuhan tujuan di Muara Pahu;-

4. Tergugat telah wanprestasi melanggar isi perjanjian;

Berdasarkan Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) No. 010/FC-BBM/2023 pasal 13 Ketentuan Umum dan Syarat Tambahan Yang Disetujui Bersama tersebut Penggugat berhak menjual cargo **kepada siapapun dengan harga yang ditentukan oleh Pemilik Kapal** (Penggugat) untuk **menutupi kerugian yang timbul;**

Oleh karena itu penjualan cargo yang dilakukan oleh Penggugat sudah sesuai hukum, yakni sesuai Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) No. 010/FC-BBM/2023 pasal 13 Ketentuan Umum dan Syarat Tambahan Yang Disetujui Bersama, karena Perjanjian yang sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi Para Pihak maka penjualan cargo yang sesuai dengan perjanjian dapat dikatakan sesuai Undang-undang atau sesuai dengan hukum;

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menyatakan Perbuatan Penggugat menjual cargo atau barang diatas Kapal sudah dilakukan sesuai hukum.

17. Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) No. 010/FC-BBM/2023 beserta aturan tambahanya Ketentuan Umum dan Syarat Tambahan Yang Disetujui Bersama, maka Tergugat sudah patut dinyatakan telah melakukan wanprestasi atau cidera janji;

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;

18. Bahwa Wanprestasi sebagaimana dimaksud **Pasal 1238 KUH Perdata** adalah kondisi di mana suatu Pihak dinyatakan **lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri;**

Halaman 12 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, “wanprestatie” yang artinya prestasi buruk atau cidera janji, yaitu suatu kondisi tidak terlaksananya prestasi akibat kesalahan Pihak dalam suatu perjanjian yang dikarenakan kesengajaan ataupun kelalaian;

Dalam perkara *a quo* Tergugat patut dinyatakan wanprestasi sesuai pasal 1238 KUHPerdara ketika telah **lalai dengan surat perintah**, atau **dengan akta sejenis itu**; dimana kewajiban Tergugat menyediakan Kapal assist yang berkapasitas mesin 1.600 Hp namun faktanya Kapal assist yang disediakan tidak sebagaimana yang menjanjikan, atau tidak sebagaimana yang diminta, karena Penggugat sudah meminta secara lisan agar disediakan Kapal assist yang berkapasitas mesin 1.600 Hp, hal itu menjadi syarat karena Penggugat sebelum menandatangani perjanjian sudah cek cros mengenai cuaca dan keadaan jalur pelayaran dan hal itu disetujui oleh Tergugat sehingga SPAL di tanda tangani Para Pihak, kemudian secara tertulis Penggugat juga telah mengirimkan Surat Pernyataan Penambahan Assist / Penggantian Assist tertanggal 02 Januari 2024 yang berisi meminta Kapal assist yang berkapasitas mesin 2.000 Hp; dan hal itu tidak dilaksanakan oleh Tergugat, Penggugat juga sudah melayangkan Somasi I yang intinya juga agar dilakukan Penambahan Assist atau Penggantian Assist dengan Kapal assist berkapasitas mesin minimal 2.000 Hp;

Permintaan assist ataupun perintah pengadaan Kapal assist tersebut lahir dari Perikatan antara Penggugat dan Tergugat yakni Pasal 8 SPAL No. 010/FC-BBM/2023 yang menyatakan “Biaya Assist dan Pandu di tanggung oleh PT. Jangkung Giri Nusantara atau Tergugat; artinya kewajiban menyediakan assist dan pandu adalah kewajiban dari Tergugat, berdasarkan uraian tersebut maka Perbuatan Tergugat sudah memenuhi unsur pasal 1238 KUHPerdara tentang wanprestasi pada frase **berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri**;

19. Sedangkan menurut Subekti dalam *Hukum Perjanjian* menerangkan ada empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

- i. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.

Halaman 13 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Bahwa Tergugat dalam perkara *a quo* Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan, yaitu :

- Tidak membayar *demurrage* padahal sudah ditagih atau sudah dikirim invoice kepada Tergugat; (invoice No. 31/BBM/12/2023 tertanggal 20 Desember 2023;
- Tidak membayar *Freight* (Biaya Angkut) padahal sudah di tagih melalui invoice No. 031/BBM/12/2023 tertanggal 19 Desember 2023;
- Tidak menyediakan Kapal Assist dengan kapasitas mesin minimal 1.600 Hp;

Tergugat juga melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan yaitu :

- Mengirim Kapal assist kapasitas mesin kecil **dibawah 1.500 Hp** padahal sesuai yang diperjanjikan minimal Kapal Assist kapasitas mesinnya 1.600 Hp, bahkan instruksi Penggugat melalui surat meminta Kapal assist dengan kapasitas mesin 2000 Hp; Akibatnya Shipment tidak berjalan lancar sehingga banyak *idle time* atau waktu pelayaran yang terbuang hal ini sangat merugikan Penggugat dari segi cost operasional;

Tergugat juga dapat dikategorikan melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat yaitu:

- Setelah sekian hari menunggu penggantian Assist namun tidak di lakukan juga oleh Tergugat, kemudian Penggugat sudah melayangkan somasi I, II dan III serta pemutusan kontrak, dan sudah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menjual cargonya di Samarinda kepada buyer nya Tergugat sendiri dan hal tersebut juga tidak dilakukan oleh Tergugat, namun kemudian pada saat Penggugat sudah menjual cargo atau muatan diatas kapal berdasarkan SPAL No. 010/FC-BBM/2023 pasal 13 tentang Ketentuan Umum dan Syarat Tambahan Yang Disetujui Bersama, tiba-tiba Tergugat menyampaikan ada kapal Assist untuk menarik Kapal menuju Muara Pahu, tentu saja hal ini termasuk kedalam kategori melakukan apa yang dijanjikan **tetapi terlambat**, karena cargo sudah terlanjur di jual untuk menutupi kerugian dari

Halaman 14 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Penggugat, dan hal itu dilakukan berdasarkan klausul dalam perjanjian, serta sudah didahului dengan Surat Peringatan/ somasi I, II dan III serta pemberitahuan akan menjual cargo dan suah melalui pemutusan kontrak, artinya jeda waktu untuk Tergugat mengganti Kapal assist sudah terlalu lama dan hal itu tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Tergugat;

20. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana butir 18 dan 19 tersebut diatas maka perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur wanprestasi; dan Perbuatan Penggugat menjual cargo atau barang diatas Kapal sudah sesuai hukum, karena sudah dilakukan sesuai prosedur, Surat Peringatan / somasi I, II, III dan Pemutusan Kontrak serta dilakukan atas dasar pasal dalam perjanjian;

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar berkenan menyatakan Terugat telah melakukan wanprestasi; dan

Menyatakan bahwa Perbuatan Penggugat menjual cargo atau barang diatas Kapal sudah dilakukan sesuai hukum;

21. Bahwa setelah cargo tersebut terjual sebenarnya Penggugat hendak melakukan hitung-hitungan bisnis dengan Tergugat, berapa kewajiban Tergugat yang belum dibayar, seperti denda keterlambatan atau demurrage, *idle time* (Waktu yang terbuang dalam pelayaran), kerugian operasional Penggugat karena idle time, serta kekurangan 50 % dari biaya *freight* / angkutan, kemudian jika masih ada kelebihan dari hasil penjualan cargo (barang diatas kapal) akan diberikan kepada Tergugat;

Namun Tergugat justru menutup pintu komunikasi, bahkan group *whats app* yang dijadikan sarana komunikasi selama shipment juga tidak direspon sama sekali, dan ternyata Tergugat justru memilih melapor ke Polisi, tentu saja hal seperti ini bukan jalur atau solusi bisnis yang baik, akibat Laporan tersebut Kapal Penggugat sempat tidak dberikan Ijin gerak oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan selama kurang lebih dua hari, tentu saja hal ini sangat merugikan Penggugat, kerugian Penggugat akibat hal itu adalah :

- 1.** Pemilik Kapal TB AS Power 05 BG. SLM 90 (*Owner Kapal*) melakukan **black list** terhadap Perusahaan Penggugat, dan Penggugat di **off hire** atau tidak boleh lagi menyewa Kapal



tersebut, bahkan lebih luasnya Penggugat tidak boleh lagi menyewa Kapal dari Owner Kapal ini;

Hal ini berakibat Trip yang sudah di siapkan dan sudah di buat agreement dengan Pihak lain menggunakan kapal TB AS Power 05 BG. SLM 90 dibatalkan, karena Penggugat tidak bisa lagi menyewa Kapal atau menggunakan kapal tersebut, kerugian akibat **dibatalkannya dua kontrak shipment** dengan kapal TB AS Power 05 BG. SLM 90 adalah sebesar Rp 1.500.000.000,00 X 2 = Rp 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah);

Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat akibat dibatalkannya dua kontrak *shipment* dengan kapal TB AS Power 05 BG. SLM 90 sebesar Rp 1.500.000.000,00 X 2 = Rp 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah);

2. Bahwa selain kerugian akibat di batalkan dua kotrak yang menggunakan kapal TB AS Power 05 BG. SLM 90 tersebut, Penggugat juga kena **denda pinalti** dari *owner* Kapal TB AS Power 05 BG. SLM 90 **sebesar Rp 200.000.000,00** (Dua Ratus Juta Rupiah) langsung dipotong dari dana deposit yang Penggugat tempatkan pada Owner Kapal, karena salah satu syarat bisa mencarter Kapal tersebut harus menempatkan dana deposit dan Penggugat menempatkan deposit sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);

Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi dari pinalti *owner* Kapal TB AS Power 05 BG. SLM 90 yang dikenakan kepada Penggugat sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);

3. Penggugat dan Management serta ABK Kapal harus memenuhi undangan Klarifikasi dari Pihak Kepolisian, hal ini menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil, kerugian materiilnya adalah untuk biaya akomodasi tiket pesawat, hotel bagi staf dan jajaran Management yang memenuhi undangan klarifikasi dari Pihak Kepolisian, sekitar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);

Halaman 16 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menghukum Tergugat untuk membayar biaya akomodasi sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);

Sedangkan kerugian Immateriil akibat hal ini sungguh tidak terhingga, nama baik Perusahaan Penggugat rusak, sehingga mempersulit dalam mendapatkan peluang bisnis, Penggugat di *Off Hire* dari Pemilik Kapal, Penggugat dan jajaran staf Management sampai sakit dan perlu perawatan di rumah sakit akibat shock karena harus memenuhi undangan klarifikasi pihak kepolisian yang memerlukan perjalanan antar pulau;

Bahwa kerugian Immateriil tersebut sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun demi kepastian hukum maka Penggugat menentukan kerugian *immateriil* sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah);

Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menghukum Tergugat untuk membayar Immateril yang dialami Tergugat sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah);

22. Bahwa didalam melakukan penjualan cargo atau barang diatas kapal tersebut, tentu saja harus memenuhi syarat tentang pelayaran, Pembeli barang meminta agar di *rubah Bill Of lading* (BL) dan Manifest, **Manifest** adalah suatu dokumen yang berisi semua informasi yang berkaitan dengan penumpang dan barang-barang yang sedang diangkut oleh Kapal, sedangkan **Bill of lading** adalah dokumen hukum yang ditujukan kepada pengirim barang dan dikeluarkan oleh perusahaan transportasi;

Bahwa untuk dapat sandar di jetty atau pelabuhan dari Pembeli cargo, maka Pembeli Cargo meminta agar BL dan Manifest nya dirubah sehingga tidak menyalahi peraturan pelayaran agar kapal dapat sandar di jetty pembeli barang;

Bahwa dikarenakan penjualan cargo atau barang diatas kapal sudah sesuai hukum, berdasarkan SPAL No. 010/FC-BBM/2023 pasal 13 tentang Ketentuan Umum dan Syarat Tambahan Yang Disetujui Bersama, maka perubahan BL dan Manifest yang hanya merupakan suatu syarat administratif dalam pelayaran dan syarat kapal supaya



dapat sandar di jetty milik buyer sesuai permintaan dari pembeli cargo juga dapat dibenarkan oleh hukum;

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan menyatakan Perubahan *Bill Of Lading* dan Manifest dapat dibenarkan secara hukum atau sudah sesuai prosedur hukum;

23. Bahwa kerugian Penggugat akibat *idle time* atau waktu yang terbuang selama shipment karena Tergugat tidak menyediakan assist yang mampu untuk mengantar ke Pelabuhan tujuan di Muara Pahu atau assist dengan minimal kapasitas mesin 1.600 Hp adalah sebagai berikut :

Lamanya waktu *shipment* adalah selama 25,96 Hari, padahal sesuai kontrak adalah 7 Hari bongkar / muat *Pro Rate*, dan 7 Hari Pelayaran, artinya telah terjadi waktu yang terbuang akibat kesalahan dari Tergugat selama 25, 96 hari dikurangi 14 Hari = 11,86 hari; dengan demikian Penggugat mengalami kerugian selama 11,86 hari, hal ini dihubungkan dengan kewajiban Tergugat sebagaimana pasal 18 SPAL tentang Denda Keterlambatan sebesar Rp 35.000.000,00 (Tiga Pluh Lima Juta Rupiah) setiap hari, maka **kerugian Penggugat hanya dari waktu yang terbuang selama 11,86 hari adalah senilai : Rp 415.017.725,00**

Untuk lebih lengkapnya Penggugat uraikan total kerugian Penggugat sebagai berikut :



PT BUMI BAKTI MANNAFSAUD			
Operational Cost Settlement of Fleet Voyage			
Fleet			
TB (Tug Boat)	TB. AS POWER 5		
BG (Barges) / size	BG. SLM 90 / 270ft Jumbo		
Material / Cargo	Sands		
Deadfreight (Metric Cubic)		3400	
TC Fee / Months (VAT incld.) (IDR.)	Rp	1.000.000.000,00	
Fuel price/ltr. (IDR.)	Rp	12.400,00	
Demurrage Detention / Days (IDR.)	Rp	35.000.000,00	
Outstanding Demurrage (IDR.)	Rp	415.017.750,00 (on attached)	
Operational Cost			
Fixed Cost			
Commenced Voyage	11 Dec 2023 / 08:00 LT		
Finished Voyage	06 Jan 2024 / 07:00 LT		
Durations (Days)	25,96		
Daily Charter rate	Rp	33.333.333,33	
Total of Fleet Time Charter Fee during voyage	Rp	865.277.777,78	
Total Fixed Cost		Rp	865.277.777,78
Variable Cost			
Agencies Fee (including PDA, etc.)			
POL (Port Of Loading)	Rp	14.000.000,00	
POD (Port Of Discharging)	Rp	35.878.323,00	
Premi Crew			
Premi / Bonus Trip	Rp	15.000.000,00	
Fresh Water			
FW		DN at PDA/FDA	
Overhead			
Fuel Consumptions			
Total Fuel during voyage (liters)		22161	
Total Fuel cost	Rp	274.796.400,00	
Total Variable Cost		Rp	339.674.723,00
Detention			
Time allowed (Days)		7	
Time used (Days)		18,86	
Time Lost (Days)		11,86	
Total Demurrage	Rp	415.017.750,00	
Total Detention		Rp	415.017.750,00
Total Operational Cost + Detention		Rp	1.619.970.250,78

24. Bahwa jumlah *Operational Cost* dan *detention* atau denda adalah sebesar **Rp 1.619.970.250,78 (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Belas Juta, Sembilan ratus Tujuh Puluh Ribu, Dua Ratus Lima Puluh koma Tujuh Puluh Delapan Rupiah);**

Artinya hasil penjualan cargo atau barang diatas kapal sebenarnya tidak mencukupi untuk membayar kerugian Penggugat akibat shipment yang tidak berjalan baik dikarenakan Tergugat wanprestasi ini;
Oleh karena itu patut jika Tergugat dihukum untuk membayar operational cost dan denda kepada Penggugat, Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menghukum Tergugat untuk membayar *operational*



cost dan detention atau denda sebesar **Rp 1.619.970.250,78 (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Belas Juta, Sembilan ratus Tujuh Puluh Ribu, Dua Ratus Lima Puluh koma Tujuh Puluh Delapan Rupiah);**

25. Bahwa oleh karena gugatan Pengugat didasarkan pada landasan hukum yang kuat, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*); maka sesuai pasal 191 Rbg :

(1) "*Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit (KUHperd. 548 dst.; Rv. 53 dst.)*"

Bahwa berdasarkan pasal 191 Rbg tersebut sudah sepatutnya agar gugatan Penggugat dikabulkan dan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, baik Perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*Uitvoerbaar bij vooraad*);

Mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya *c.q.* Majelis Hakim Yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, baik Perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (***Uitvoerbaar bij vooraad***);

26. Bahwa apabila putusan Pengadilan nantinya sudah berkekuatan hukum tetap, namun Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan Pengadilan, Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (***dwangsom***) setiap harinya sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) dan dapat ditagih seketika dan sekaligus dan perhitungan uang paksa ini berjalan terus sampai Tergugat melaksanakan isi putusan Pengadilan nantinya;

PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon agar kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya c.q. Majelis Hakim Yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar **demurrage** muat sebesar Rp **86.042.250,-** terbilang Delapan Puluh Enam Juta, Empat Puluh Dua Ribu, Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Pelunasan Biaya Angkut (*Freight Charter*) sebesar Rp 778.950.930,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta, Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu, Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar *operational cost* dan *detention* atau denda sebesar **Rp 1.619.970.250,78** (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Belas Juta, Sembilan ratus Tujuh Puluh Ribu, Dua Ratus Lima Puluh koma Tujuh Puluh Delapan Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat yang digunakan untuk membayar Kapal Assist Pelindo sebesar **Rp 35.878.323,00** (Tiga Puluh Delapan Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu, Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat akibat dibatakannya dua kontrak *shipment* dengan kapal TB AS Power 05 BG. SLM 90 sebesar Rp 1.500.000.000,00 X 2 = **Rp 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah);**
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi dari pinalti *owner* Kapal TB AS Power 05 BG. SLM 90 yang dikenakan kepada Penggugat sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian *Immateriil* Penggugat sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah);
10. Menyatakan penjualan cargo atau barang diatas Kapal yang dilakukan Penggugat sah dan sudah sesuai hukum;
11. Menyatakan Perubahan *Bill Of Lading* dan *Manifest* dapat dibenarkan secara hukum atau sudah sesuai prosedur hukum;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (***dwangsom***) sebesar **Rp. 2.000.000,-** (Dua juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan *a quo* ;

Halaman 21 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan Perlawanan, Banding ataupun Kasasi (**viet vooebaar bivorard**);

14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sutrisno, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim Yang Terhormat...,

Setelah mempelajari dan mencermati POSITA & PETITUM pada GUGATAN aquo, senyatanya PENGGUGAT telah mengajukan GUGATAN dalam bentuk WANPRESTASI + GANTI RUGI "berdasarkan" HAL-HAL yang diatur & tidak diatur didalam KESEPAKATAN SPAL (Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 10/FC-BBM/2023 tertanggal 11/DES/2023), yakni dengan BUKTI & PENJELASAN sbb:

1. TUNTUTAN "berdasarkan" KESEPAKATAN SPAL

Bahwa PENGGUGAT mengajukan GUGATAN (tuntutan) dengan Dalil dari TERGUGAT melakukan WANPRESTASI atas KESEPAKATAN SPAL

Halaman 22 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 (vide SPAL No. 010/FC-BBM/2023 tertanggal 11 Desember 2023), yakni dengan uraian TUNTUTAN sbb:

a. TUNTUTAN atas DEMURRAGE

Tuntutan akibat adanya DEMURRAGE, yakni sebesar Rp.86.042.250,- (delapan puluh enam juta empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

b. TUNTUTAN atas PELUNASAN Biaya ANGKUT

Tuntutan tentang PELUNASAN atas BIAYA angkut (Freight Charter) pada KESEPAKATAN SPAL ke-1, sebesar Rp.778.950.930,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

c. TUNTUTAN atas OPERASIONAL COST & DETENTITON

Tuntutan akibat Biaya OPERASIONAL & DENDA sebesar Rp.1.619.970.250,78 (satu milyar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh koma tujuh delapan) ;

d. TUNTUTAN atas OPERASIONAL COST & DETENTITON

Tuntutan akibat Biaya KAPAL - ASSIST (PELINDO) sebesar Rp.35.878.323,- (tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan tiga ratus dua puluh tiga rupiah);

2. TUNTUTAN "bukan" berdasarkan KESEPAKATAN SPAL ke - 1

Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mengajukan KERUGIAN pada GUGATAN (tuntutan) berdasarkan HAL-HAL yang "tidak" diatur didalam KESEPAKATAN SPAL ke-1 (vide SPAL No. 010/FC-BBM/2023 tertanggal 11 Desember 2023), yakni dengan uraian TUNTUTAN sbb :

a. TUNTUTAN atas SANKI PEMILIK KAPAL

Bahwa PENGGUGAT mengajukan tuntutan GANTI RUGI dikarenakan & disebabkan Pemilik (sebenarnya) KAPAL PENGHANTAR (vide Kapal TB AS Power 05 BG / SLM 90) menjatuhkan SANKSI kepada PENGGUGAT berupa pembatalan KONTRAK (SEWA) sebesar Rp.1.500.000.000,- x 2 = Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

Halaman 23 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : KAPAL TB AS Power 05 BG, SLM 90.,
merupakan KAPAL PENGHANTAR yang disewa
PENGUGAT (bukan milik PENGUGAT)
untuk menghantarkan BARANG/MUATAN (PASIR)
milik TERGUGAT

b. TUNTUTAN atas DENDA - PINALTI

Selain HAL diatas..., PENGUGAT juga dijatuhi DENDA – PINALTI
oleh Pemilik KAPAL PENGHANTAR (vide KAPAL TB AS POWER 05
BG / SLM 90) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

3. TUNTUTAN – IMMATERIIL

Bahwa PENGUGAT kembali mengajukan KERUGIAN “lain” pada
GUGATAN (tuntutan) selain KERUGIAN atas perbuatan WANPRESTASI
atas KESEPAKATAN SPAL ke-1 (vide SPAL No. 010/FC-BBM/2023
tertanggal 11 Desember 2023), dimana menurut PENGUGAT, atas
perbuatan TERGUGAT melakukan LAPORAN POLISI 10/2024 kepada
PENGUGAT menjadikan NAMA baik perusahaan PENGUGAT
menjadi RUSAK & menjadikan PENGUGAT sulit mendapat peluang
bisnis dsb, sehingga KERUGIAN IMMATERIILnya sebesar
Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Bahwa berdasarkan “jenis & macam” KERUGIAN pada 3 POIN KE- diatas...,

Telah membuktikan bahwa PENGUGAT mengumpulkan “seluruh” jenis &
bentuk KERUGIAN menjadi satu alias CAMPUR ADUK, baik berdasarkan
HAL-HAL yang diatur didalam KESEPAKATAN + dengan HAL-HAL yang
“tidak” diatur pada KESEPAKATAN SPAL, sehingga dengan demikian telah
“menjadikan” unsur KERUGIAN pada GUGATAN menjadi cacat formil alias
telah melanggar kaidah hukum acara yang berlaku

II. BANTAHAN

Majelis Hakim Yang Kami muliakan...,

Setelah menjelaskan pendahuluan tentang KERUGIAN diatas., selanjutnya
TERGUGAT menyampaikan JAWABAN sebagai BANTAHAN dari
TERGUGAT, baik Dalam EKSEPSI dan Dalam POKOK PERKARA, yakni
sebagaimana uraian sbb :

Halaman 24 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

1) Surat Kuasa PENGGUGAT mengandung KECACATAN

Bahwa pada GUGATAN aquo PENGGUGAT telah mendaftarkan dirinya PENGGUGAT kepada PENGADILAN NEGERI SURABAYA berdasarkan :

RUPS	PT. BBM
Akte	No.72
tertanggal	17/NOV/2021
Yang dibuat dihadapan	FRANS POLIM SH, Seorang NOTARIS di MAKASAR

Sebagaimana tertulis "didalam" Hal. Ke-1 (PERTAMA) pada GUGATAN aquo sbb :

Nama	:	AGUNG LAKSONO
Tempat/Tanggal Lahir	:	Makasar, 21-04-1993
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Agama	:	Islam
Alamat	:	Jl. Petitenget, Perum Umasari C.12 QMOYA Villa, Kec. Kuta Utara, Kab.Badung, Prov. Bali;
Pekerjaan	:	Direktur PT. Bumi Bhakti Mannasfaud

Bertindak untuk dan atas nama PT. Bumi Bakti Mannasfaud, berdasrkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. BUMI BAKTI MANNASFAUD, Nomor: 72, Tanggal 17 Nopember 2021, yang dibuat dihadapan Frans Polim SH., Notaris di Makasar,

Halaman 25 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. BUMI BAKTI MANNASFAUD, dalam hal ini diwakili oleh : ...,

Para advokat pada Kantor hukum KSATRIA PANCASILA, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT...,

Bahwa berdasarkan SISMINBAKUM pada Kemenkumham...,

INFORMASI “terakhir” tentang DATA diri PENGGUGAT sebagai SUBJEK HUKUM Perseroan telah “mengalami” PERUBAHAN, yakni sbb :

RUPS	PT. BBM
Akte	No.47
tertanggal	14/JAN/2022
Yang dibuat dihadapan	FRANS POLIM SH,
Seorang	NOTARIS di MAKASAR

Sehingga berdasarkan FAKTA diatas, bahwa memang BENAR “terdapat” perubahan TERAKHIR dari diri PENGGUGAT, maka dengan demikian Akte tentang LEGAL STANDING / DATA diri PENGGUGAT “berbeda” dengan Akte tentang LEGAL STANDING/ DATA yang “tendaftar” di dalam GUGATAN aquo, karena :

- AKTE “TERAKHIR”

ADALAH Akte No.47 tertanggal 14/JAN/2022

BUKAN Akte No.72 tertanggal 17/NOV/2021

Bahwa oleh sebab “terdapat” KECACATAN didalam Legal Standing DATA diri perusahaan PT. BBM selaku PENGGUGAT diatas, maka dengan ini telah “menyebabkan” LEGALITAS kepada Rekan-Rekan PENASEHAT HUKUM selaku PENERIMA KUASA menjadi “CACAT” Formalitas hukumnya alias Kuasa Hukum PENGGUGAT “tidak dapat” mewakili kehadiran PENGGUGAT didalam PERKARA aquo, sehingga dengan demikian telah DAPAT juga menjadikan GUGATAN aquo TIDAK DAPA diterima ;

Halaman 26 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Exceptio DOLI PRACENTIS

GUGATAN diajukan dengan TIPU DAYA

GUGATAN bertujuan untuk mengelabui Hakim

Majelis Hakim yang kami hormati...,

Sesungguhnya GUGATAN yang diajukan & didaftarkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah merupakan suatu GUGATAN yang bertujuan untuk “mengelabui” Majelis Hakim pada PERKARA aquo “dikarenakan” ISInya terdapat :

- fakta sesuai perbuatan

dengan TIPU DAYA...

- fakta sesuai perumpamaan

MALING teriak MALING

- fakta sesuai perbuatan

MEMUTAR BALIKAN fakta seolah – oleh sebagai KORBAN (playing victim)

Bahwa sangatlah “terlihat” dari POSITA & PETITUM pada GUGATAN aquo adalah dalam rangka & untuk menjadikan Perbuatan MENGAMBIL & MENJUAL atas MUATAN / KARGO (PASIR) milik TERGUGAT menjadi SAH / LEGAL di mata hukum

Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui kalau perbuatan MENGAMBIL & MENJUAL atas MUATAN / KARGO (PASIR) “sedang” dilaporkan TERGUGAT kepada POLDA KALTIM vide LAPORAN POLISI 10/2024 (LAPORAN POLISI 10/2024 No.LP/B/10/II/2024 /SPKT-I/POLDAKALTIM pada tanggal 11/JAN/2004, oleh karena secara PENGGUGAT secara SEPIHAK “telah” mengeluarkan / menurunkan / mengambil dan bahkan menjual isi MUATAN / KARGO (PASIR) secara SEPIHAK;

Bahwa berdasarkan” KESEPAKATAN SPAL ke- 1 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, semula telah disepakati MUATAN / KARGO (PASIR) milik TERGUGAT “ditujukan” untuk dihantarkan DARI & TUJUAN sbb :

Halaman 27 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dari : Jetty / Pelabuhan (ASAL)

milik CV. MAJU BERSAMA,

di Desa LARIANG,

di Kec. TIKKE RAYA,

di Kab. PASANGKAYU, di Prov. SULAWASI BARAT

Tujuan : Jetty / Pelabuhan (TUJUAN)

milik FSP (PT. FAJAR SAKTI PRIMA)

di MUARA PAHU,

di Prov. KALTIM.

Namun dengan dalih SEPIHAK...,
MUATAN / KARGO (PASIR) milik TERGUGAT diturunkan & dilakukan
PENJUALAN oleh PENGUGAT pada :

Pada : Jetty / Pelabuhan (TANPA PERSETUJUAN)

milik PT. BORNEO PRIMA MATERIAL

di SAMARINDA di Prov. KALTIM

Bahwa dalil tentang GUGATAN diajukan dengan TIPU DAYA &
bertujuan untuk “mengelabui” Hakim (Exceptio Doli Pracentis) adalah
BUKAN “mengada-ngada” dengan BUKTI – BUKTI sbb :

2.a) Bahwa PENGUGAT meminta agar PENJUALAN atas
MUATAN / KARGO (PASIR) milik TERGUGAT adalah sah &
sesuai hukum sebagaimana ISI dari PETITUM No.10 pada
GUGATAN aquo,

Bahwa PETITUM diatas...,

telah membuktikan bahwa dirinya INGIN keluar & LOLOS dari
JERAT HUKUM dari persangkaan atas perbuatan Pidana
PENCURIAN PENGELAPAN yang TERGUGAT tuduhkan
kepada PENGUGAT pada LAPORAN POLISI 10/2024 /atau
setidaknya ingin & agar memperlambat proses
PENYELIDIKAN /PENYIDIKAN & PENUNTUTAN dengan dalih

Halaman 28 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& dalil adanya SENGKETA KEPEMILIKAN vide GUGATAN aquo berdasarkan PERMA No.01/1956;

- 2.b) Bahwa PENGGUGAT meminta pihak WLB (PT. WAHYU LESTARI BAHARI) (sebagai AGEN PERJALANAN) agar perbuatan PENGGUGAT /atau perbuatannya “merubah” NAMA Penerima (Jetty TUJUAN) pada DOKUMEN tentang MANIFES MUATAN (bill of lading) alias “merubah” pihak PENERIMA atas MUATAN / KARGO (PASIR) milik TERGUGAT pada tanggal 21/JAN/2023, yakni “sebelum” KAPAL PENGHANTAR berhenti di SUNGAI MAHAKAM – KALTIM pada tanggal 23/JAN/2023

Berdasarkan FAKTA yang TERGUGAT dapatkan dari pihak WLB (PT. WAHYU LESTARI BAHARI), :

Tertanggal 21/DES/2023...,

Bahwa pihak WLB telah “dimintakan” PENGGUGAT untuk “merubah” pihak PENERIMA pada DOKUMEN bill of lading., , TANPA persetujuan dari pihak TERGUGAT, dengan uraian sbb :

Penerima : PT. FSP (PT. Fajar Sakt Prima) di SAMARINDA
di Prov. KALTIM

Pihak PENERIMA “dirubah” menjadi:

Penerima : PT. BPM (PT. Borneo Prima Material)
di SAMARINDA di Prov. KALTIM

Tertanggal 23/JAN/2024...,

Pihak PENGGUGAT “baru” mengklaim PENGHANTARAN barang MUATAN / KARGO (PASIR) milik TERGUGAT terjadi PENGHENTIAN di Sungai MAHAKAM, di Pulau BUAYA, Kota SAMARINDA, Prov. KALTIM akibat ARUS yang KUAT & DERAS

Sehingga berdasarkan URAIAN tersebut diatas...

Halaman 29 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEDARI & SEJAK awal perbuatan PENGUGAT melakukan PENGAMBILAN & PENJUALAN (secara sepihak) atas MUATAN/ KARGO (PASIR) memang SUDAH “direncanakan” SEJAK & SEBELUM peristiwa KAPAL PENGHANTAR berhenti di Sungai MAHAKAM pada tanggal 23/JAN/2024 ;

Bahwa PENGUGAT sekarang “ketahuan” kalau dirinya merubah nama PENERIMA dari DOKUMEN bill of lading., yakni 2 HARI “sebelum” peristiwa KAPAL PENGHANTAR berhenti pada tanggal 23/JAN/2024 ;

Bahwa berdasarkan FAKTA yang tidak terbantahkan diatas..., telah DAPAT membuktikan bahwa memang senyatanya GUGATAN aquo adalah GUGATAN diajukan dengan TIPU DAYA & bertujuan untuk “mengelabui” Hakim (Exceptio Doli Pracentis), maka oleh sebab demikian sudah sepatutnya GUGATAN semacam ini dapat diputuskan Majelis Hakim untuk TIDAK DAPAT diterima ;

3) Exceptio OBSCUUR LIBEL

GUGATAN berisikan KERUGIAN yang TIDAK JELAS;

a) Bahwa pada POSITA pada GUGATAN...,

PENGUGAT berdalil mengalami KERUGIAN oleh karena TERGUGAT melakukan WANPRESTASI atas KESEPAKATAN SPAL ke- 1 (SPAL No. 010/FC-BBM/2023 tertanggal 11 Desember 2023);

b) NAMUN pada POSITA “lain” di GUGATAN...,

PENGUGAT berdalil mengalami KERUGIAN disebabkan LAPORAN POLISI 10/2024 yang dibuatkan TERGUGAT kepada PENGUGAT,

Dimana “sebenarnya” terdapat FAKTA sebagai ALASAN kenapa TERGUGAT melakukan LAPORAN POLISI, yani karena & disebabkan perbuatan PENGUGAT menjual MUATAN/ KARGO (pasir) milik TERGUGAT dengan “tanpa” IZIN dari TERGUGAT;

c) Bahwa KERUGIAN akibat LAPORAN POLISI 10/2024 dari TERGUGAT & KERUGIAN IMMATERIIL telah dinyatakan pada

Halaman 30 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PETITUM pada GUGATAN sebagaimana POIN Ke- 7, 8 dan 9., dan POIN Ke- 21 angka 1, 2 dan 3 pada GUGATAN aquo, dikutip sbb :

POIN Ke- 21:

Bahwa setelah cargo tersebut terjual sebenarnya PENGUGAT hendak melakukan hitung-hitungan bisnis dengan TERGUGAT, beberapa kewajiban TERGUGAT yang belum dibayar, seperti denda keterlambatan atau demurrage, idle time (waktu terbuang dalam pelayaran), kerugian operasional PENGUGAT karena idle time, serta kekurangan 50% dari biaya freight/angkutan, kemudian jika masih ada kelebihan dari hasil penjualan cargo (barang diatas kapal) akan diberikan kepada TERGUGAT.

“...dan ternyata TERGUGAT justru melaporkan ke Polisi, tentu saja hal seperti ini bukan jalur atau solusi bisnis yang baik, akibat Laporan tersebut kapal PENGUGAT sempat tidak diberikan ijin gerak oleh kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan selama kurang lebih dua hari, tentu saja hal ini merugikan PENGUGAT, kerugian PENGUGAT akibat hal itu adalah:

1. Pemilik Kapal TB AS Power 05 BG. / SLM 90 (owner kapal) melakukan black list terhadap perusahaan PENGUGAT dan PENGUGAT di off hire atau tidak boleh lagi menyewa kapal tersebut, bahkan lebih luasnya lagi PENGUGAT tidak boleh lagi menyewa kapal dari owner kapal ini;

Hal ini berakibat Trip yang sudah disiapkan dan sudah dibuat agreement dengan pihak lain menggunakan kapal TB AS Power 05 BG, SLM 90 dibatalkan, Karena PENGUGAT tidak bisa lagi menyewa kapal atau menggunakan kapal tersebut, kerugian akibat dibatalkannya kedua kontrak shipment dengan kapal TB AS Power 05 BG, SLM 90 adalah sebesar $\text{Rp.1.500.000.000,00} \times 2 = \text{Rp.3.000.000.000,00}$ (tiga milyar rupiah).

2. Bahwa selain kerugian akibat dibatalkannya dua kontrak yang menggunakan kapal TB AS Power 05 BG, SLM 90 tersebut, PENGUGAT juga kena denda pinalti dari owner

Halaman 31 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal TB AS Power 05 BG, SLM 90 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) langsung dipotong dari dana deposit yang PENGUGAT tempatkan pada owner kapal, karena salah satu syarat bisa mencarter kapal tersebut harus menempatkan dana deposit dan PENGUGAT menempatkan deposit sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar berkenan menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi dari pinalti owner kapal TB AS Power 05 BG, SLM 90 yang dikenakan kepada PENGUGAT Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

3. PENGUGAT dan Mangement serta ABK kapal harus memenuhi undangan klarifikasi dari pihak Kepolisian, hal ini menimbulkan kerugian baiak materiil maupun immateriil, kerugian materiilnya adalah untuk biaya akomodasi tiket pesawat, hotel bagi staf dan jajaran management yang memenuhi undangan klarifikasi dari pihak Kepolisian, sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar berkenan menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya akomodasi, sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

kerugian immateriil akibat hal ini sungguh tak terhitung, nama baik perusahaan PENGUGAT rusak, sehingga mempersulit mendapatkan peluang bisnis.....management sampai sakit dan perlu perawatan di rumah sakit akibat shock karena harus memenuhi undangan klarifikasi pihak kepolisian yang memerlukan perjalanan antar pulau

Bahwa kerugian immateriil tersebut sungguh tidak dapat dinilai dengan uang, namun demoi kepastian hukum maka PENGUGAT menentkan kerugian Immateril sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

Halaman 32 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



d) Bahwa selain KERUGIAN akibat dari TERUGGAT melaporkan perbuatan PENGGUGAT kepada POLISI & uraian KERUGIAN IMMATERIIL diatas, PENGGUGAT “juga” meminta TERGUGAT dijatuhi hukuman untuk mengganti KERUGIAN “akibat” PENGGUGAT dijatuhi SANKSI & PINALTI dari Pemilik (pemilik asli) KAPAL PENGHANTAR (vide KAPAL - TB AS POWER 05 BG /atau SLM 90)

e) Bahwa KERUGIAN IMATERIIL yang disebabkan oleh perbuatan PENGGUGAT dilaporkan ke POLDA KALTIM oleh TERGUGAT merupakan KERUGIAN yang sangat kelihatan “dipaksakan” & terlihat “seolah-olah” untuk diada-adakan saja pada GUGATAN aquo;

Bahwa TERGUGAT selaku SUBJEK hukum berhak dan memiliki kebebasan untuk melakukan segala perbuatan hukum termasuk namun tidak terbatas perbuatan hukum yang JUSTRU malahan dilindungi oleh hukum positif yang berlaku, dimana perbuatan TERGUGAT melaporkan PENGGUGAT di POLDA KALTIM vide LAPORAN POLISI 10/2024 (LAPORAN POLISI 10/2024 No.LP/B/10/II/2024 /SPKT-I/POLDAKALTIM tertanggal 11 Januari 2004) adalah BUKAN “mengada-ngada”, bahwa HAK (HUKUM) yang dimiliki TERGUGAT timbul “karena” terdapat dugaan kuat kalau PENGGUGAT melakukan TINDAK PIDANA PENGGELOPAN yang dilakukan PENGGUGAT atas MUATAN/ KARGO (pasir) milik TERGUGAT ;

Bahwa apabila kemudian timbul AKIBAT (ekses) berupa KERUGIAN terhadap PENGGUGAT atas LAPORAN POLISI 10/2024 dari TERGUGAT tersebut, maka KERUGIAN tersebut TIDAKLAH bisa dibebankan kepada TERGUGAT, mengingat LAPORAN POLISI 10/2024 tersebut “tidak akan” dilakukan TERGUGAT apabila/jika MUATAN / KARGO yang dimiliki TERGUGAT tidak dijual TANPA izin oleh PENGGUGAT;

f) Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah JELAS-JELAS melakukan PENJUALAN atas MUATAN / KARGO (pasir) milik TERGUGAT dengan TANPA alas hak & TANPA izin dari

Halaman 33 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



TERGUGAT, maka dengan demikian KERUGIAN yang menurut PENGGUGAT hadir & timbul akibat LAPORAN POLISI 10/2024 dari TERGUGAT merupakan KERUGIAN yang diakibatkan SENDIRI oleh perbuatan PENGGUGAT dan bahkan “semestinya” TERGUGATlah yang “sebenarnya” menderita KERUGIAN, akibat MUATAN / KARGO (pasir) milik TERGUGAT yang dititipkan kepada PENGGUGAT telah dijual TANPA izin dari TERGUGAT;

g) Bahwa selanjutnya...,

menurut TERGUGAT bahwa KERUGIAN atas perbuatan WANPRESTASI (atas KESEPAKATAN SPAL) adalah HAL yang berbeda & TIDAK DAPAT digabung dengan KERUGIAN akibat LAPORAN POLISI 10/2024 dan /atau digabung dengan KERUGIAN berupa SANKSI & PENALTY dari Pemilik KAPAL - TB AS POWER 05 BG /atau SLM 90 ;

Bahwa GUGATAN WANPRESTASI yang diajukan PENGGUGAT adalah sesuatu GUGATAN yang didasarkan pada SUATU peristiwa CIDERA JANJI atas suatu PERJANJIAN (vide KESEPAKATAN SPAL) sehingga salah satu PIHAK harus bertanggung jawab sebagaimana Pasal 1243 KUHPerdara,

“sedangkan” KERUGIAN akibat TERGUGAT melakukan LAPORAN POLISI 10/2024 adalah merupakan KERUGIAN yang diduga berdasarkan sesuai perbuatan yang dianggap merugikan alias KERUGIAN semacam ini “sering kali” disampaikan pada jenis GUGATAN - PMH ;

Sehingga berdasarkan analogi diatas...,

dengan demikian KERUGIAN atas perbuatan WANPRESTASI dengan KERUGIAN atas perbuatan yang dianggap MERUGIKAN incasu GUGATAN PMH adalah TIDAK DAPAT digabung “karena” TIDAK bersesuaian /atau TIDAK linier antara masing-masing KERUGIANnya, karena KERUGIAN pada suatu GUGATAN – WANPRSTASI adalah “bersumber” pada suatu KESEPAKATAN “sedangkan” KERUGIAN atas

Halaman 34 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



suatu GUGATAN – PMH “bersumber” pada perbuatan - perbuatan yang dianggap merugikan (selain melawan hukum)

h) Bahwa oleh karena GUGATAN aquo “menggabungkan” KERUGIAN atas perbuatan WANPRERSTASI terhadap KESEPAKATAN SPAL ke-1 (SPAL No. 010/FC-BBM/2023 tanggal 11 Desember 2023) dengan KERUGIAN akibat perbuatan yang merugikan (PMH), maka dengan demikian kembali “mengakibatkan” GUGATAN aquo menjadi TIDAK JELAS (obscuur libel). KARENA menjadi pertanyaan BESAR, perbuatan manakah yang sedang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT ?

1) Apakah sedang mempermasalahkan perbuatan TERGUGAT melaporkan PENGGUGAT di kepolisian sehingga merugikan diri PENGGUGAT /Atau

2) Apakah sedang mempermasalahkan perbuatan TERGUGAT yang wanprestasi atas KESEPAKATAN SPAL

i) Bahwa Ahli Hukum YAHYA HARAHAH menjelaskan pengertian obscuur libel yang berarti surat gugatan penggugat TIDAK terang atau isinya GELAP (onduidelijk) /atau formulasi gugatan yang TIDAK JELAS., padahal AGAR gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan HARUS terang dan JELAS /atau TEGAS (duidelijk);

Kemudian Ahli Hukum Prof. Dr. SUDIKNO MERTOKUSUMO, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait obscuur libel, bahwa PENGGUGAT harus merumuskan PETITUM dengan JELAS & TEGAS, sehingga Tuntutan yang TIDAK jelas /atau TIDAK sempurna dapat berakibat TIDAK diterimanya tuntutan tersebut., demikian pula GUGATAN yang berisi dalil yang bertentangan satu sama lain & tidak terkait (tidak linier), yang disebut “obscuur libel” (gugatan yang tidak jelas) telah menjadikan SULIT untuk dijawab dengan mudah oleh pihak TERGUGAT sehingga menyebabkan ditolaknya GUGATAN “berakibat” TIDAK diterimanya GUGATAN tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) Bahwa mengenai GUGATAN yang TIDAK JELAS ini jelas dinyatakan dalam berbagai YURISPRUDENSI MARI, sbb :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

k) Bahwa berdasarkan FAKTA di atas...

secara yuridis telah membuktikan HAL - HAL tentang unsur KERUGIAN yang dinyatakan didalam GUGATAN menjadi TIDAK JELAS (obscuur libel) dimana :

- 1) Beberapa KERUGIAN yang timbul dari beberapa PERSITWA HUKUM / PERBUATAN yang berbeda-beda
- 2) Beberapa PERBUATAN (peristiwa hukum) yang berbeda-beda alias TIDAK ADA korelasinya satu dengan lainnya

4) Exceptio ERROR IN PERSONA

GUGATAN SALAH PIHAK

a) Bahwa pada POSITA didalam GUGATAN,...
Yakni pada POIN Ke- 21 angka 1, 2 dan 3 vide PETITUM pada POIN Ke- 7, 8 dan 9., dimana PENGGUGAT berdalil diberikan SANSKI & PINALTI dari Pemilik KAPAL PENGHANTAR (Kapal TB AS POWER 05 BG /atau SLM 90) incasu dari PSLM (PT. Pelayaran Sinar Lautan Mutiara) akibat LAPORAN POLISI 10/2024 yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT, sebagaimana POSITA sbb :

- Pemilik Kapal TB AS Power 05 BG. SLM 90 (owner kapal) melakukan black list terhadap perusahaan PENGGUGAT dan PENGGUGAT di off hire atau tidak boleh lagi menyewa kapal tersebut, bahkan lebih luasnya lagi PENGGUGAT tidak boleh lagi menyewa kapal dari owner kapal ini;

Halaman 36 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini berakibat Trip yang sudah disiapkan dan sudah dibuat agreement dengan pihak lain menggunakan kapal TB AS Power 05 BG, SLM 90 dibatalkan, Karena PENGGUGAT tidak bisa lagi menyewa kapal atau menggunakan kapal tersebut, kerugian akibat dibatalkannya kedua kontrak shipment dengan kapal TB AS Power 05 BG, SLM 90 adalah sebesar $\text{Rp.1.500.000.000,00} \times 2 = \text{Rp3.000.000.000,00}$ (tiga milyar rupiah).

- Bahwa selain kerugian akibat dibatalkannya dua kontrak yang menggunakan kapal TB AS Power 05 BG, SLM 90 tersebut, PENGGUGAT juga kena denda pinalti dari owner kapal TB AS Power 05 BG, SLM 90 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) langsung dipotong dari dana deposit yang PENGGUGAT tempatkan pada owner kapal, karena salah satu syarat bisa mencarter kapal tersebut harus menempatkan dana deposit dan PENGGUGAT menempatkan deposit sebesar $\text{Rp.1.000.000.000,00}$ (satu milyar rupiah);

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar berkenan menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi dari pinalti owner kapal TB AS Power 05 BG, SLM 90 yang dikenakan kepada PENGGUGAT sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

b) Bahwa KERUGIAN yang dialami PENGGUGAT berupa SANSKI & PINALTI tersebut diatas TIDAKLAH memiliki korelasi / hubungan hukum / keterkaitan dengan perbuatan yang dilakukan TERGUGAT sekarang ini ;

Adapun KERUGIAN atas HAL tersebut timbul didalam hubungan hukum antara PENGGUGAT “dengan” PSLM (PT. Pelayaran Sinar Lautan Mutiara) incasu selaku Pemilik (asli) KAPAL PENGHANTAR (Kapal TB AS POWER 05 BG / SLM 90) alias BUKAN dalam hubungan hukum antara PENGGUGAT “dengan” TERGUGAT;

Halaman 37 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa HUBUNGAN (HUKUM) antara PENGUGAT dengan pemilik KAPAL PENGHANTAR (Kapal TB AS POWER 05 BG / SLM 90) incasu PSLM (PT. Pelayaran Sinar Lautan Mutiara) “tidak” melibatkan TERGUGAT, alias AKIBAT dalam hubungan hukum tersebut otomatis HANYA dapat dikenakan kepada TERGUGAT saja.

Sehingga “memberikan” PENGERTIAN...

kalau PENGUGAT mengalami atau menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan Pemilik KAPAL – PENHANTAR (Kapal TB AS POWER 05 BG / SLM 90), maka seharusnya secara hukum PENGUGAT mengajukan GUGATAN kepada Pemilik (asli) KAPAL PENGHANTAR (Kapal TB AS POWER 05 BG/SLM 90) incasu PSLM (PT. Pelayaran Sinar Lautan Mutiara) ;

c) Bahwa berdasarkan analogi diatas..., terbukti GUGATAN dari PENGUGAT terhadap TERGUGAT selama & hanya “berkaitan” dengan KERUGIAN akibat perbuatan hukum Pemilik KAPAL PENGHANTAR (Kapal TB AS POWER 05 BG / SLM 90) incasu PSLM (PT. Pelayaran Sinar Lautan Mutiara), maka dengan demikian GUGATAN aquo telah salah pihak (error in Persona), oleh karena itu berdasarkan ketentuan hukum formail, mohon kiranya GUGATAN aquo sudah sepatutnya dinyatakan TIDAK DAPAT diterima.

5) Eksepsi PLURIUM LITIS CONSORTIUM

GUGATAN KURANG PIHAK

a) Pada GUGATAN aquo..,

PENGUGAT hanya mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT “saja” sedangkan pihak pemilik (asli) KAPAL PENGHANTAR (Kapal TB AS Power 05 BG/SLM 90) incasu PSLM (PT. Pelayaran Sinar Lautan Mutiara) yang malahan PIHAK yang telah menjatuhkan SANKSI & DENDA kepada PENGUGAT tidak “ikut” digugat ;

b) Bahwa “berdasarkan” PENGAKUAN dari PENGUGAT sendiri yang menjadi FAKTA kalau “terdapat” PIHAK yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya memberikan KERUGIAN kepada PENGGUGAT,
yakni :

- PSLM (PT. Pelayaran Sinar Lautan Mutiara)

Selaku PEMILIK (sebenarnya)

KAPAL PENGHANTAR

(Kapal TB AS POWER 05 BG / SLM 90)

yang disewa PENGGUGAT

Dimana PERSEROAN tersebut dapat dianggap telah melakukan
perbuatan yang MERUGIKAN kepada PENGGUGAT sbb :

- 1) Memberikan SANSKI & DENDA kepada PENGGUGAT;
- 2) Membatalkan 2 (dua) KONTRAK (shipment) dengan
PENGGUGAT berkenaan dengan dengan KAPAL PENGHANTAR
(Kapal TB AS POWER 05 BG/ SLM 90) sebesar Rp.1,5 M x 2 =
Rp.3.M (tiga milyar rupiah).
- 3) Menjatuhkan DENDA (pinalti) kepada PENGGUGAT
sebesarRp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

c) Bahwa mengacu kepada POSITA alias CERITA dari PENGGUGAT
pada GUGATAN aquo telah JELAS wajib & harus “mengikutsertakan”
PSLM (PT. Pelayaran Sinar Lautan Mutiara) incasu sebagai PEMILIK
(asli) KAPAL PENGHANTAR (Kapal TB AS POWER 05 BG / SLM 90)
untuk dijadikan sebagai PIHAK yang WAJIB diajukan GUGATAN
“mengingat” Pemilik KAPAL PENGHANTAR (Kapal TB AS POWER
05 BG / SLM 90) incasu PSLM (PT. Pelayaran Sinar Lautan Mutiara)
telah melakukan perbuatan-perbuatan atas “serangkaian”
KERUGIAN yang diderita oleh PENGGUGAT

d) Bahwa dengan tidak masukannya PSLM (PT. Pelayaran Sinar
Lautan Mutiara) sebagai Pemilik KAPAL PENGHANTAR (Kapal TB
AS POWER 05 BG / SLM 90) “mengakibatkan” GUGATAN aquo
menjadi KURANG PIHAK, sehingga dengan demikian GUGATAN
aquo mohojn kiranya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

Halaman 39 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT memohon dalil yang telah diuraikan pada bagian EKSEPSI diatas secara mutatis mutandis dianggap BAGIAN yang TIDAK TERPISAHKAN dari bagian POKOK PERKARA ini dan TERGUGAT dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil dan argumentasi hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT terkecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

Untuk itu perkenankanlah TERGUGAT menyampaikan BANTAHAN atas GUGATAN dari PENGGUGAT dengan uraiannya sebagai berikut :

1. KRONOLOGIS tentang KAPAL PENGHANTAR

Majelis Hakim yang kami hormati...,

Izinkanlah TERGUGAT menjelaskan Permasalahan yang “sebenarnya” terjadi dengan PENGGUGAT dengan uraian sbb :

a) Bermula & berawal...

TERGUGAT menunjuk PENGGUGAT untuk melakukan PENGHANTARAN (Freight charter), atas MUATAN / KARGO milik TERGUGAT, berupa :

- PASIR sebesar 4.354,59 m³ (pembulatan = 4.455 kubik)

Dengan menggunakan :

- KAPAL PENGHANTAR

(Kapal TB AS POWER 05 / Kapal SLM 90)

Sesuai :

- KESEPAKATAN SPAL ke-1

(Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 010/FC-BBM/2023

tertanggal 11 Desember 2023)

Bahwa MUATAN / KARGO (PASIR) milik TERGUGAT disepakati melewati RUTE perjalanan sbb :

Dari : Jetty / Pelabuhan (ASAL)

milik CV. MAJU BERSAMA,

Halaman 40 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa LARIANG,

di Kec. TIKKE RAYA,

di Kab. PASANGKAYU,

di Prov. SULAWASI BARAT

Tujuan : Jetty / Pelabuhan (TUJUAN)

milik FSP

(PT. FAJAR SAKTI PRIMA) di MUARA PAHU,

di Prov. KALTIM.

Bahwa berdasarkan

KESEPAKATAN SPAL ke – 1 diatas....,

TERGUGAT menyepakati perihal BIAYA sbb :

- BIAYA PENGHANTARAN

(freight charter) senilai Rp.300.000 /m³

- METODE PEMBAYARAN

Disepakati dibayar :

- 50% PEMBAYARAN saat PEMUATAN di Jetty ASAL

- 50% PELUNASAN saat tiba di Jetty TUJUAN

b) Majelis Hakim yang kami muliakan....,

Selanjutnya perkenankan TERGUGAT menjelaskan KRONOLOGIS yang “sebenarnya” terjadi dengan URAIAN sbb:

a) 13 Desember 2023...

KAPAL PENGHANTAR bersandar di Jetty ASAL (milik CV MAJU BERSAMA) dan selanjutnya “dilakukan” kegiatan pemuatan atas

MUATAN / KARGO (pasir) milik TERGUGAT

b) 15 Desember 2023...

Halaman 41 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPAL PENGHANTAR selesai melakukan pemuatan MUATAN / KARGO (pasir) milik TERGUGAT dengan JUMLAH yang termuat

sesuai berita acara pemuatan adalah:

- PASIR sebesar 4.354,59 m³ (pembulatan = 4.455 kubik)

c) 16 Desember 2023...

SYAHBANDAR Kelas III BELANGBELANG menerbitkan SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR untuk KAPAL PENGHANTAR Pada TANGGAL yang SAMA

KAPAL PENGHANTAR berangkat ke tujuan Jetty TUJUAN (milik PT. FAJAR SAKTI PRIMA / FSP) di MUARA PAHU, di Prov. KALTIM.

d) 23 Desember 2024...

KAPAL PENGHANTAR sampai di (alur) SUNGAI MAHAKAM

tepatnya di PULAU BUAYA, DAN Pada TANGGAL yang SAMA KAPAL PENGHANTAR berhenti KARENA (ALASAN) arus sungai KUAT & KAPAL PENGHANTAR TIDAK BISA melanjutkan perjalanan.

PENGGUGAT meminta TERGUGAT menyediakan KAPAL BANTUAN (menyediakan KAPAL – ASSIST)

e) 21 Desember 2023...

TERGUGAT menyediakan KAPAL BANTUAN ke – 1

Catatan: Sekalipun KESEPAKATAN SPAL ke -1 “hanya” mewajibkan TERGUGAT “membayar” BIAYA atas KAPAL BANTUAN (kapal – assist) Namun TERGUGAT “tetap” mencari KAPAL BANTUAN, yakni: (kapal – assist)

KAPAL BANTUAN ke – 1 berupa : 2 KAPAL (500 x 2 Hp) & ASIST tug kayu (500 Hp) merupakan REKOMENDASI Dari PENJUAL PASIR (Bayan Resources) berdasarkan :

KESEPAKATAN SPAL ke- 2

Halaman 42 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(vide SPAL No.71/SPAL/MSJ-JGN/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023) dengan PT. MSJ (PT. Mahakam Samudera Jaya)

f) 1 Januari 2024...

KAPAL BANTUAN ke – 1

“hanya” berhasil menghantarkan

KAPAL PENGHANTAR

(Kapal TB AS POWER 5 / BG SLM 90) s/d (sampai dengan)
(alur) SUNGAI MAHAKAM (area) PLTGU - TANJUNG BATU.

PENGUGAT “kembali” meminta KAPAL BANTUAN ke – 1
“diganti” dengan KAPAL bertenaga (horsepower) yang LEBIH
besar.

g) 6 Januari 2024...

TERGUGAT mendatangkan KAPAL BANTUAN ke – 2 Catatan:
KAPAL BANTUAN ke – 2 Berupa :

TB SJP 99 (kapal mesin besar 1030 HP x 2) Berdasarkan :
KESEPAKATAN SPAL ke-3 (SPAL No.001/SPAL/APPJGN/I /2024
tanggal 6 Januari 2024.

Dengan Pihak : APP (PT Adhiyaksa Prasetya Perkasa)

h) 7 Januari 2024...

KAPAL BANTUAN ke - 2

bergerak menuju LOKASI “terakhir” di TAMBAT di (area) PLTGU-
TANJUNG BATU.

akan tetapi HASIL informasi & koordinasi KAPTEN pada KAPAL
BANTUAN ke -2, kalau KAPAL PENGHANTAR sudah “turun” &
“sandar” di Jetty BPM (PT Borneo Prima Material) di
SAMARINDA. di Prov. KALIMANTAN TIMUR alias BUKAN di
Jetty TUJUAN milik FSP (Pt. Fajar Sakti Prima) di MUARA
PAHU, di Prov. KALIMANTAN TIMUR

i) 7 Januari 2024...

Halaman 43 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Pada hari SELASA pada SORE hari KAPAL – PENGHANTAR “selesai” membongkar MUATAN / KARGO (PASIR) TANPA persetujuan dari TERGUGAT sebagai PEMILIK .

2. BANTAHAN atas DALIL PENGGUGAT

Tentang TERGUGAT telah WANPRESTASI

1) Majelis Hakim yang kami muliakan...,

Bahwa TERGUGAT melakukan KESEPAKATAN SPAL ke – 2 & KESEPAKATAN SPAL ke – 3 Adalah dalam “RANGKA & GUNA” memenuhi permintaan PENGGUGAT untuk mengadakan KAPAL BANTUAN sbb :

- KAPAL BANTUAN ke – 1, &
- KAPAL BANTUAN ke -2

Dimana KAPAL BANTUAN telah sesuai SPESIFIKASI yang diinginkan PENGGUGAT, sehingga oleh karena SELURUH permintaan PENGGUGAT telah “ditunaikan” TERGUGAT, maka secara NYATA telah membuktikan TERGUGAT telah melakukan KEWAJIBAN hukumnya sebagaimana KESEPAKATAN SPAL ke-1 (SPAL No. 010/FC-BBM/2023 tanggal 11 Desember 2023) alias TERGUGAT sama sekali TIDAK melakukan WANPRESTASI sebagaimana dalil PENGGUGAT

2) Bahwa berdasarkan FAKTA tersebut diatas...,

justru “terlihat” PENGGUGATlah yang memiliki itikad TIDAK BAIK kepada TERGUGAT, karena PENGGUGAT telah dengan “sengaja” merubah ARAH & TUJUAN dari KAPAL PENGHANTAR dari Jetty TUJUAN menjadi & bertujuan ke Jetty BPM (PT. Borneo Prima Material), dimana BPM adalah Lokasi Jetty DILUAR dari KESEPAKATAN SPAL ke-1 dan atas alasan TIDAK dibayar Biaya DEMURAGE + Biaya LAIN (idle time mengunggu KAPAL BANTUAN datang) “telah” mengambil & menjual MUATAN / KARGO milik TERGUGAT “seccara” sepihak kepada pihak LAIN (incasu BPM) ;

3) Bahwa kalaupun...,

Halaman 44 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



PENGUGAT telah berdalil dari TERGUGAT terlalu LAMA menyediakan KAPAL BANTUAN (kapal assist) sebagaimana SPESIFIKASI yang diinginkan PENGUGAT, maka “terbantahkan” KALAU “penyediaan” KAPAL BANTUAN (kapal assist) BUKANLAH persoalan “semudah” membalikkan TELAPAK TANGAN, karena HAL tersebut membutuhkan WAKTU & NEGOSIASI (harga) dengan yang PAS & TIDAK MERUGIKAN diri TERGUGAT dengan para PEMILIK KAPAL BANTUAN (kapal assist) tersebut

Dan sekalipun terlambat...

Sehingga FAKTANYA TERGUGAT “tetap” berhasil menyediakan KAPAL BANTUAN (kapal assist) apapun yang sesuai dengan SPESIFIKASI yang dikehendaki PENGUGAT., sehingga “andaikan” PENGUGAT bersabar & menunggu kedatangan KAPAL BANTUAN (kapal assist) yang diusahakan TERGUGAT, maka sudah barang tentu kejadian ini TIDAK akan terjadi...

4) Bahwa YANG patut dipertanyakan...

adalah mengapa PENGUGAT secara “terburu-buru” mengambil tindakan SEPIHAK untuk merubah ARAH & TUJUAN dari MUATAN / KARGO (PASIR) milik TERGUGAT kepada Jetty BPM (PT. Borneo Prima Material) yakni merubah kepada Lokasi Jetty diluar KESEPAKATAN SPAL ke-1 dengan TERGUGAT & bahkan secara CEPAT menjual MUATAN / KARGO (PASIR) milik TERGUGAT di Jetty BPM tersebut.

5) Bahwa HAL ini...

TERNYATA “indikasikan” KUAT kalau PENGUGAT memiliki niat BURUK yang “tersembunyi” terhadap TERGUGAT memanglah “terbukti”, dengan PENGUGAT “ketahuan” pada tanggal 21/DES/2023 merubah NAMA Penerima pada Dok. MANIFES BARANG (bill of lading) yakni 2 (dua) HARI “sebelum” KAPAL PENGHANTAR berhenti di SUNGAI MAHAKAM di KALTIM pada tanggal 23/DES/2023 dan terlebih lagi sekarang pada GUGATAN aquo PENGUGAT berdalih :



a) kalau perbuatannya sekonyong-konyong telah menjual MUATAN / KARGO (PASIR) milik TERGUGAT adalah SAH berdasarkan POIN Ke-13 pada KESEPAKATAN SPAL (SPAL No. 010/FC-BBM/2023 tanggal 11 Desember 2023)

b) Dan bahkan SEKARANG...

SEDANG membela diri seolah-olah menjadi pihak yang rugikan TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan FAKTA diatas...,

dengan demikian telah terindikasi KUAT bahwa PENGGUGAT memiliki niat BURUK kepada TERGUGAT untuk "menguasai" MUATAN / KARGO (PASIR) milik TERGUGAT sedari AWAL;

Bahwa NIAT BURUK dari PENGGUGAT dapat dibuktikan kalau TERGUGAT menjual & menerima pembayaran atas MUATAN / KARGO (PASIR) kepada pihak LAIN., alias TELAH "duluan" mendapat & menikmati KEUNTUNGAN atas Penjualan MUATAN / KARGO (PASIR), yakni sekitar Rp.350.000,- (x) 4.354 m³ = ± Rp. 1.523.9 Milyar ;

Bahwa diri PENGGUGAT "terbukti" menerima KEUNTUNGAN atas Penjualan MUATAN/KARGO (PASIR) mili TERGUGAT yang LEBIH "menggiurkan" DARIPADA menerima SISA Pembayaran 50% (lima puluh persen) JASA Penghantaran MUATAN / KARGO (PASIR), sebesar Rp.778.950.930,-

Bahwa berdasarkan SELURUH penjelasan diatas, dengan demikian dalil PENGGUGAT yang mengatakan TERGUGAT telah wanprestasi atas KESEPAKATAN SPAL tidaklah terbukti & sudah sepatutnya GUGATAN aquo DITOLAK mentah-mentah oleh Majelis Hakim.,

3. BANTAHAN atas DALIL PENGGUGAT

Tentang KAPAL tidak SESUAI KEBUTUHAN

a) Majelis Hakim yang kami hormati...,

Sesuai ISI daripada KESEPAKATAN SPAL ke-1 (SPAL No. 010/FC-BBM/2023 tanggal 11 Desember 2023), PENGGUGAT menyanggupi untuk mengangkut MUATAN / KARGO (PASIR) milik TERGUGAT dari

Halaman 46 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Jetty AWAL kepada Jetty TUJUAN milik FSP di Kel. MUARA PAHU,
Prov. KLIMANTAN TIMUR.;

b) Bahwa semestinya...

Sebagai perusahaan yang katanya MAMPU menghantarkan
MUATAN / KARGO (PASIR) milik TERGUGAT dari Jetty AWAL
kepada Jetty TUJUAN sangatlah “mengecewakan” ;

HAL ini disebabkan & oleh karena...

KAPAL PENGHANTAR yang “disediakan” PENGGUGAT sesuai
KESEPAKATAN SPAL ke-1 (Surat Perjanjian Angkutan Laut) dengan
No. 010/FC-BBM/2023 tanggal 11 Desember 2023) TIDAKLAH
“mampu” menjalankan TUGASnya,

Bahwa HAL tersebut diatas dapat dibuktikan dengan kapal TUG
BOAT pada KAPAL PENGHANTAR yang berada ditengah-tengah
Sungai MAHAKAM yang sedang BANJIR tidak mampu menarik
KAPAL PENGHANTAR yang sedang membawa MUATAN / KARGO
(PASIR) milik TERGUGAT;

c) Bahwa semestinya...

PENGGUGAT sebagai perusahaan yang “berpengalaman”
menyediakan KAPAL – KAPAL yang dapat menghantarkan
MUATAN / KARGO seharusnya DAPAT mengantisipasi segala
kemungkinan yang akan terjadi termasuk namun tidak terbatas atas
Kondisi BANJIR /atau ARUS kuat di SUNGAI manapun ;

d) Bahwa semestinya...,

PENGGUGAT sudah DAPAT “mengantisipasi” adanya BANJIR /atau
ARUS yang DERAS yang melanda sungai MAHAKAM sebelum
pelayaran dilakukan.

Mengingat pada zaman SEKARANG yang serba CANGGIH
“sebenarnya” sangat mudah bagi setiap perusahaan PELAYARAN
untuk mendapatkan berbagai INFORMASI termasuk namun tidak
terbatas tentang BANJIR & ARUS yang deras di manapun., alias
secara MUDAH sebelum melakukan pelayaran PENGGUGAT wajib

Halaman 47 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari tahu KONDISI dan MEDAN yang akan dilalui dengan cara mengakses INFORMASI maupun CUACA ke berbagai pihak.

e) Bahwa “ketidakmampuan” TUG BOAT pada KAPAL PENGHANTAR yang disediakan PENGGUGAT untuk “menarik” pada KAPAL PENGHANTAR menyebabkan perjalanan KAPAL PENGHANTAR terhambat dan TIDAK dapat melanjutkan perjalanan adalah BUKTI bahwa PENGGUGAT lah yang “sebenarnya” WANPRESTASI atas KESEPAKATAN SPAL ke-1 ;

Bahwa apabila PENGGUGAT membaca kembali ISI dari KESEPAKATAN SPAL ke-1 (Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 010/FC-BBM/2023 tanggal 11 Desember 2023), PENGGUGAT “memiliki” KEWAJIBAN mengantarkan MUATAN / KARGO (PASIR) milik TERGUGAT s/d (sampai dengan) ke TUJUAN yang telah disepakati ;

f) Bahwa akibat “ketidakmampuan” TERGUGAT menghantarkan MUATAN / KARGO (PASIR) milik TERGUGAT dari Jetty AWAL kepada Jetty TUJUAN, “bahkan” sampai-sampai meminta BANTUAN dari TERGUGAT menyediakan KAPAL BANTUAN s/d 2X (dua kali) adalah BUKTI yang TIDAK TERBANTAHKAN memang PENGGUGAT bukanlah merupakan Perusahaan yang MAMPU menjalankan TUGASnya dengan baik ;

g) Bahwa KETIDAK MAMPUAN diri PENGGUGAT menghantarkan MUATAN / KARGO (PASIR) milik TERGUGAT dari Jetty AWAL kepada Jetty TUJUAN alias kepada PEMBELI PASIR milik TERGUGAT tersebut telah JELAS – JELAS memberikan KERUGIAN kepada TERGUGAT, karena KOMPLAIN & TIDAK DIBAYARnya diri TERGUGAT dari PEMBELI PASIR;

Bahwa & justru

Diri TERGUGAT yang PALING dirugikan....,

Selain TIDAK mendapatkan pembayaran dari PEMBELI PASIR, diri PENGGUGAT juga harus menanggung pembayaran atas PENYEDIAAN dari KAPAL BANTUAN ke – 1 & KAPAL BANTUAN ke – 2

Halaman 48 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h) Bahwa berdasarkan PENJELASAN diatas...,

Perbuatan PENGGUGAT yang “menyalahkan” TERGUGAT karena TIDAK MAMPU menyediakan KAPAL BANTUAN atas KAPAL PENGHANTAR yang disediakan PENGGUGAT adalah “kelihatan” mengada-ngada SAJA;

Karena ISI daripada KESEPAKATAN SPAL ke- 1, TERGUGAT “hanya” berkewajiban MEMBAYAR Biaya atas penyediaan KAPAL BANTUAN “saja”, walaupun TERGUGAT beritikad baik “menyediakan” KAPAL BANTUAN, karena HAL tersebut adalah KOMITMEN & TANGGUNG JAWAB diri TERGUGAT kepada PEMBELI PASIR, yang khawatir & takut dianggap TIDAK MAMPU (tidak perform) menghantarkan PASIR sesuai KESEPAKATAN dengan PEMBELI (PASIR)

i) MALAHAN sebaliknya,,,

Berdasarkan CERITA & FAKTA tersebut diatas, senyatanya justru PENGGUGAT yang “terbukti” melakukan WANPRESTASI & memang “sengaja” ingin memberikan KERUGIAN kepada TERGUGAT, karena “ketidak mampuan” PENGGUGAT menghantarkan MUATAN / KARGO (PASIR) milik TERGUGAT dari Jetty AWAL kepada Jetty TUJUAN, sehingga menyebabkan diri TERGUGAT merugi alias TIDAK DIBAYAR oleh PEMBELI PASIR & bahkan menanggung BIAYA atas penyediaan KAPAL BANTUAN ke-1 & KAPAL BANTUAN ke-2

4. BANTAHAN atas DALIL PENGGUGAT

Tentang TERGUGAT tidak MENYEDIAKAN KAPAL BANTUAN (kapal assist)

a) Bahwa dalam GUGATAN aquo...

PENGGUGAT menguraikan panjang lebar dengan berDalil dari TERGUGAT telah melakukan wanprestasi karena TIDAK menyediakan KAPAL BANTUAN (kapal assist)

b) Bahwa didalam KESEPAKATAN SPAL Ke-1 (Surat Perjanjian Angkutan Laut) dengan No. 010/FC-BBM/2023 tanggal 11 Desember

Halaman 49 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



2023) senyatanya TIDAK ADA “satupun” PASAL yang mewajibkan TERGUGAT “menyediakan” KAPAL BANTUAN untuk membantu KAPAL PENGHANTAR (kapal TB AS POWER 5 / BG SLM 90) yang dipakai PENGGUGAT mengantarkan MUATAN / KARGO (PASIR) milik TERGUGAT;

c) Bahwa TERGUGAT menggunakan KAPAL apapun yang disediakan PENGGUGAT oleh karena TERGUGAT berfikiran POSITIF terhadap PENGGUGAT “sebagai” perusahaan PENYEDIA kapal, dimana PENGGUGAT menyatakan kemampuannya melaksanakan kewajibannya untuk menghantarkan MUATAN / KARGO (PASIR) milik TERGUGAT dari Jetty AWWAL s/d Jetty TUJUAN sebagaimana KSEPAKATAN – SPAL (Surat Perjanjian Angkutan Laut) dengan No. 010/FC-BBM/2023 tanggal 11 Desember 2023).

d) Bahwa kenyataannya TIDAKLAH demikian...,

PENGUGAT-lah yang sangat TIDAK profesional sebagai perusahaan penyedia kapal, PENGUGAT tidak menyediakan KAPAL sebagaimana yang diperjanjikan.

KARENA faktanya pada KAPAL PENHANTAR Incasu Tug Boat (Kapal AS POWER 5) tidak mampu menarik kapal tongkang (BG SLM 90) dan atas ketidak mampuan ini PENGUGAT meminta TERGUGAT menyediakan KAPAL BANTUAN kepada KAPAL PENGHANTAR (kapal TB AS POWER 5 / BG SLM 90) yang dipakai PENGUGAT untuk mengantarkan MUATAN / KARGO (PASIR) milikTERGUGAT.

e) Bahwa PENGUGAT telah “memutarbalikkan” FAKTA yang TERJADI dengan berDalil dari TERGUGAT tidak dapat menyediakan KAPAL BANTUAN (kapal assist) bagi KAPAL PENGHANTAR (kapal TB AS POWER 5 / BG SLM 90), maka laju KAPAL PENGHANTAR menjadi “terhenti” KARENA banjir & arus deras Sungai MAHAKAM;

f) Bahwa FAKTA yang sebenar terjadi adalah PENGUGAT telah menyediakan KAPAL yang tidak memiliki KEMAMPUAN dengna BAIK untuk menarik MUATAN / KARGO (PASIR) yang berada didalam KAPAL TONGKANG (Kapal BG SLM 90);

Halaman 50 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



g) Bahwa kewajiban PENGUGAT adalah mengantarkan MUATAN / KARGO (PASIR) milik TERGUGAT s/d ke tempat TUJUAN apapun kondisinya termasuk namun tidak terbatas adanya ARUS DERAS di Sungai MAHAKAM, sehingga JANGAN sedikit banyak KESALAHAN atau KETIDAK MAMPUAN diri PENGUGAT menghantarkan MUATAN / KARGO (PASIR) “dibebankan” & “menjadi” tanggung jawab TERGUGAT, sehingga SIAPA yang sebenarnya melakukan WANPRESTASI, TERGUGAT ataupun PENGUGAT ???

5. BANTAHAN atas DALIL PENGUGAT

Tentang KERUGIAN yang dimiliki PENGUGAT

a) Bahwa PENGUGAT mengajukan Tuntutan GANTI RUGI dengan Dalil dari TERGUGAT melakukan WANPRESTASI atas KESEPAKATAN SPAL (No.010/FC-BBM/2023 tanggal 11 Desember 2023) yaitu berupa :

- Tuntutan DEMURRAGE sebesar Rp.86.042.250,- (delapan puluh enam juta empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- Tuntutan PELUNASAN biaya PENGHANTARAN (Freight Charter) sebesar Rp.778.950.930,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah)
- Tuntutan Biaya OPERASIONAL (operational cost) dan DENDA (detention) sebesar Rp.1.619.970.250,78 (satu milyar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh koma tujuh delapan)
- Tuntutan Biaya KAPAL BANTUAN dari PELINDO sebesar Rp.35.878.323,- (tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan tiga ratus dua puluh tiga rupiah)

b) Bahwa PENGUGAT mengajukan tuntutan GANTI RUGI “disebabkan” adanya LAPORAN POLISI 10/2024 (LAPORAN POLISI 10/2024 No.LP/B/10/II/2024 /SPKT-I/POLDAKALTIM pada tanggal 11/JAN/2004 di POLDA KALTIM yang dilakukan TERGUGAT., akibat adanya LAPORAN POLISI 10/2024 tersebut PEMILIK (asli) KAPAL PENGHANTAR (kapal TB AS Power 05 BG /

Halaman 51 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



SLM 90) menjatuhkan SANKSI kepada kepada PENGGUGAT berupa pembatalan kontrak sebesar Rp.1.500.000.000.000,- x 2 = Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) & DENDA dari PEMILIK (asli) KAPAL PENGHANTAR (kapal TB AS Power 05 BG / SLM 90) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

c) Bahwa selain itu PENGGUGAT juga berdalil mengalami KERUGIAN IMMATERIIL akibat adanya LAPORAN POLISI 10/2024 yang dilakukan TERGUGAT yang berupa NAMA BAIK perusahaan yang rusak sehingga sulit mendapat peluang bisnis dan lain sebagainya sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

d) Bahwa ALASAN hukum kerugian PENGGUGAT memiliki kualifikasi tuntutan ganti rugi sbb yakni :

- Tuntutan GANTI RUGI berdasarkan WANPRESTASI atas KESEPAKATAN SPAL (No. 010/FC-BBM/2023 tanggal 11 Desember 2023)
- Tuntutan GANTI RUGI dimana pemilik (asli) KAPAL PENGHANTAR membatalkan kontrak dengan PENGGUGAT;
- Tuntutan GANTI RUGI yang disebabkan pemilik KAPAL PENGHANTAR menjatuhkan DENDA & PINALTI kepada PENGGUGAT;
- Tuntutan GANTI RUGI (immateriil) karena adanya LAPORAN POLISI 10/2024 10/2024

e) Bahwa seluruh KERUGIAN tersebut tidak tepat dibebankan dan ditanggung TERGUGAT oleh karena TIDAK ADA satupun dalil PENGGUGAT yang membuktikan kalau TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI atas KESEPAKATAN SPAL ke-1, malahan berdasarkan FAKTA yang ADA, TERGUGAT selalu saja menjalankan KEWAJIBAN atas KESEPAKATAN SPAL seperti HALnya “selalu” menyediakan & “selalu” membayar BIAYA penyediaan KAPAL PENGHANTAR;

f) Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak terbukti melakukan WANPRESTASI, dan bahkan GUGATAN PENGGUGAT berisikan

Halaman 52 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERGUAN dari peristiwa WANPRESTASI & peristiwa PMH sebagaimana dijelaskan pada EKSEPSI, maka dengan demikian tuntutan GANTI RUGI oleh PENGUGAT sudah sepatutnya DITOLAK sepenuhnya ;

6. BANTAHAN atas Dalil PENGUGAT

Tentang Tuntutan UANG PAKSA (Dwangsom)

- a) Bahwa dalam POIN Ke- 26 POSITA & PETITUM pada POIN Ke- 12 GUGATAN aquo, PENGUGAT memohon untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap setiap harinya keterlambatan melaksanakan putusan ;
- b) Bahwa permohonan UANG PAKSA (dwangsom) tersebut TIDAK didasari oleh alasan yang mendukung untuk dikabulkannya permohonan tersebut, dimana TERGUGAT sama sekali TIDAK terbukti telah melakukan WANPRESTASI., hal ini “mengakibatkan” Permohonan UANG PAKSA (dwangsom) PARA PENGUGAT tidak berdasar dan tidak layak untuk dipertimbangkan. Bahwa oleh karenanya, permohonan yang berhubungan dengan uang paksa (dwangsom) harus dinyatakan tidak dapat diterima.

7. BANTAHAN atas Dalil PENGUGAT

Tentang PUTUSAN SERTA MERTA (uit voorbaar bij vorraad).

- a) Bahwa dalam POSITA POIN Ke- 25 dan PETITUM POIN Ke- 13, PENGUGAT memohon untuk dikabulkannya putusan serta merta (uit voorbaar bij vorraad), namun dalam dalam positanya PENGUGAT tidak menjelaskan alasan-alasan dikabulkannya putusan serta merta (uit voorbaar bij vorraad).
- b) Bahwa HAL tersebut menunjukkan adanya “ketidaksesuaian” antara POSITA dan PETITUM pada GUGATAN, sehingga membuat permohonan putusan serta merta TIDAK layak untuk dipertimbangkan & terlebih lagi PENGUGAT ternyata tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya
- c) Bahwa selanjutnya berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No.3/2000 jo. Pasal 180 ayat (1) HIR, menyatakan bahwa

Halaman 53 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan PROVISI dan putusan SERTA MERTA baru dapat dikabulkan
JIKA :

- 1) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- 2) Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- 3) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- 4) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 5) Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- 6) Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- 7) Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

d) Bahwa berkaitan hal diatas..,

maka secara yuridis, gugatan PENGGUGAT sama sekali TIDAK termasuk hal-hal yang memenuhi syarat untuk dikabulkannya putusan SERTA MERTA (uit voorbaar bij voorraad).

Bahwa oleh karenanya, permohonan putusan serta merta harus (uit voorbaar bij voorraad) dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak layak untuk dipertimbangkan dan tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 jo Pasal 180 ayat (1) HIR.

8. DALIL - TERGGUGAT

PENGGUGAT wajib menghantarkan MUATAN / KARGO

PENGGUGAT menghantarkan kepada Jetty (TUJUAN)

- a) Bahwa dalam GUATAN aquo PENGGUGAT berDalil dari TERGGUGAT telah melakukan WANPRESTASI karena menyediakan KAPAL BANTUAN (kapal assist) TIDAK sesuai yang diharapkan dan

Halaman 54 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah terlambat menyediakan KAPAL BANTUAN (kapal assist) walaupun KAPAL BANTUAN (kapal assist) tersebut sesuai dengan kebutuhan PENGGUGAT ;

b) Bahwa didalam KESEPAKATAN SPAL ke-1 (Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 010/FC-BBM/2023 tanggal 11 Desember 2023) jelas TIDAK ADA satupun PASAL & KALUSUL yang mewajibkan TERGUGAT menyediakan KAPAL BANTUAN (kapal assist) ;

c) Bahwa walaupun TERGUGAT menyediakan KAPAL BANTUAN (kapal assist), HAL itu adalah bentuk kepedulian TERGUGAT untuk membantu PENGGUGAT yang sedang mengalami KESULITAN jadi jangan diartikan sebagai kewajiban TERGUGAT menyediakan KAPAL BANTUAN (kapal assist) ;

d) Bahwa penyediaan KAPAL BANTUAN (kapal assist) adalah TETAP menjadi kewajiban PENGGUGAT dan HAL itu sudah menjadi RESIKO yang "harus" ditanggung PENGGUGAT;

e) Bahwa rujukan PENGGUGAT dalam menjual MUATAN / KARGO (PASIR) milik TERGUGAT kepada pihak LAIN yang didasarkan pada PASAL 13 pada KESEPAKATAN SPAL (Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 010/FC-BBM/2023 tanggal 11 Desember 2023) adalah rujukan yang SALAH dan TIDAK berdasar sama sekali ;

f) Bahwa pada PASAL 13 didalam KESEPAKATAN SPAL ke-1 (Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 010/FC-BBM/2023 tanggal 11 Desember 2023) berbunyi sbb :

"Pemilik kapal berhak untuk menahan keberangkatan kapal atau bongkar cargo apabila pembayaran uang freight charter (uang muka maupun pelunasan) dan kewajiban demurrage tidak dilunasi sesuai dengan yang tercantum dalam kontak. Dan jumlah waktu yang tersita untuk menunggu pembayaran tersebut serta biaya biaya lain yang timbul akan ditanggung oleh pihak Penyewa Kapal. APABILA setelah 3 (tiga) hari kalender dari JATUH TEMPO termin PEMBAYARAN (termasuk demurrage), pihak Pemilik Kapal "belum" menerima pembayaran DARI Penyewa Kapal sesuai dengan SYARAT pembayaran yang tertera dalam kontrak ini, maka tanpa persetujuan Penyewa Kapal, Pemilik Kapal berhak untuk menjual muatan yang di

Halaman 55 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kapal kepada siapapun dengan harga yang ditentukan oleh Pemilik Kapal untuk menutupi kerugian yang timbul akibat dari pelaksanaan pengangkutan kontrak ini.”

g) Bahwa pada PASAL 13 tersebut diatas...

sejatinya hanya mengatur tentang PELANGGARAN atas termin PEMBAYARAN (termasuk demurrage) dimana “apabila” pihak KAPAL PENGHANTAR (incasu PENGGUGAT) belum menerima PEMBYARAN dari Penyewa Kapal (incasu TERGUGAT), maka TANPA persetujuan Penyewa KAPAL PENGHANTAR, Pemilik KAPAL PENGHANTAR berhak untuk menjual muatan yang di atas kapal kepada siapapun ;

h) Bahwa FAKTA didalam POIN Ke- 20 KESEPAKATAN SPAL ke-1 (Surat Perjanjian Angkutan Laut No.010/FC-BBM/2023 tanggal 11 Desember 2023) tentang SYARAT disebutkan sbb :

- Down Payment I : 50%

PADA SAAT di Jetty ASAL (sebelum pemuatan)

- Down Payment II : 50%

PADA SAAT tiba di Jetty TUJUAN (sebelum pembongkaran)

i) Bahwa berdasarkan ketentuan diatas...,

PEMBAYARAN (termasuk DEMURRAGE) dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT pada saat MUATAN / KARGO (PASIR) sampai / tiba di Jetty TUJUAN

j) Bahwa penerapan/pelaksanaan PASAL 13 “tidak dapat” berdiri SENDIRI, PASAL 13 haruslah BERSESUAIAN dengan ketentuan POIN Ke-20 pada KESEPAKATAN SPAL ke-1 (Surat Perjanjian Angkutan Laut No.010/FC-BBM/2023 tanggal 11 Desember 2023), alias BARU & AKAN berlaku “apabila” KAPAL PENGHANTAR (kapal TB AS POWER 5 / BG SLM 90) sudah TIBA di Jetty TUJUAN dan “ternyata” TERGUGAT tidak melakukan PEMABAYARAN atas SISA (50%) atas JASA pengantaran MUATAN / KARGO (PASIR) ;

k) Bahwa dengan demikian...

Halaman 56 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGERTIAN & RUJUKAN diri PENGUGAT menjual MUATAN / KARGO (PASI) milik TERGUGAT kepada pihak LAIN berdasarkan PASAL 13 didalam KESEPAKATAN SPAL ke-1 (Surat Perjanjian Angkutan Laut No.010/FC-BBM/2023 tanggal 11 Desember 2023 adalah SALAH pengertian & penerapannya ;

9. DALIL - TERGUGAT

Kualifikasi WANPRESTASI "tidak" terpenuhi

a) Bahwa PENGUGAT dalam GUGATAN aquo berDalil dari TERGUGAT telah WANPRESTASI sehingga menjual MUATAN / KARGO (PASIR) milik TERGUGAT., HAL itu tercantum dalam POIN Ke-16 pada GUGATAN aquo yang berbunyi sbb:

Bahwa Penggugat menjual cargo atau barang diatas kapal tersebut karena Tergugat sudah wanprestasi dan berdasarkan Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 010/FC-BBM/2023 pasal 13 tentang Ketentuan Umum dan Syarat Tambahan Yang Disetujui Bersama yang berbunyi :

"Pemilik Kapal berhak menahan keberangkatan kapal atau bongkar cargo apabila pembayaran uang freight; charter (Uang rruka maupun pelunasan) dan kewajiban demurrage tidak dilunasi sesuai yang tercantum dalam kontrak, dan jumlah • waktu yang tersita untuk menunggu pembayaran tersebut serta biaya-biaya lain yang timbul akan ditanggung oleh Pihak Penyewa kapal. Apabila setelah 3 (tiga) hari dari jatuh temponya termin pembayaran (termasuk demurrage) Pihak Pemilik Kapal belurn menerima pembayaran dari Penyewa Kapal sesuai dengan syarat pembayaran yang tertera dalam kontrak ini, maka tanpa persetujuan Penyewa kapal, Pemilik kapal berhak untuk menjual muatan yang diatas kapal kepada siapapun dengan harga yang ditentukan oleh Pemilik Kapal untuk menutupi kerugian yang timbul akibat dari pelaksanaan pengangkutan kontrak ini."

Bahwa syarat Penggugat untuk dapat menjual cargo sesuai Pasal 13 SPAL tersebut sudah terpenuhi yaitu :

Tergugat tidak membayar uang freight charter untuk Pelunasan sebesar Rp 778.950.930,- yang sudah ditagih melalui invoice No. 031/BBM/12/2023 tertanggal 19 Desember 2023, yang seharusnya

Halaman 57 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tempo termin pembayarannya 3 (tiga) hari sejak invoice di sampaikan yakni tanggal 23 Desember 2023;

Tergugat tidak membayar demurrage Port Of Loading atau Denda Keterlambatanmuat sebesar Rp 86.042.250,- yang sudah Penggugat tagih melalui invoice No.31/BBM/12/2023 tertanggal 20 Desember 2023, yang seharusnya jatuh tempo termin pembayarannya 3 (tiga) hari sejak invoice di sampaikan yakni tanggal 24 Desember 2023.

Tergugat tidak ada kepastian bersedia bertanggung jawab atau tidak untuk membayar biaya-biaya lain yang timbul akibat idle time (Waktu Terbuang) diluar Pro rate sheet, akibat shipment tidak lancar dikarenakan assist dari Tergugat tidak memenuhi syarat untuk membawa kapal ke Pelabuhan tujuan di Muara Pahu;

Tergugat telah wanprestasi melanggar isi perjanjian;

Berdasarkan Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) No. 010/FC-BBM/2023 pasal 13 Ketentuan Umum dan Syarat Tambahan Yang Disetujui Bersama tersebut Penggugat berhak menjual cargo kepada siapapun dengan harga yang ditentukan oleh Pemilik Kapal (Penggugat) untuk menutupi kerugian yang timbul;

Oleh karena itu penjualan cargo yang dilakukan oleh Penggugat sudah sesuai hukum, yakni sesuai Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) No. 010/FC-BBM/2023 pasal 13 Ketentuan Umum dan Syarat Tambahan Yang Disetujui Bersama, karena Perjanjian yang sah berlaku sebaga Undang-Undang bagi Para Pihak maka penjualan cargo yang sesuai dengan perjanjian dapat dikatakan sesuai Undang-undang atau sesuai dengan hukum

b) Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut MENYESATKAN dan “tidak” sesuai FAKTA yang terjadi, dimana TERGUGAT tidak sama sekali melakukan WANPRESTASI dan TIDAK melakukan perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana didalilkan PENGGUGAT, TERGUGAT “selalu” tunduk & patuh pada KESEPAKATAN SPAL ke-1, apabila ADA kewajiban TERGUGAT sebagaimana dinyatakan dalam KESEPAKATAN SPAL ke-1, maka TERGUGAT sudah pasti akan melaksanakan kewajiban tersebut.

c) FAKTA yang justru “terjadi”...

Bahwa PENGGUGAT sendiri yang melakukan WANPRESTASI, PENGGUGAT sendiri yang TIDAK melaksanakan kewajiban

Halaman 58 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya., HAL ini dapat dilihat dari FAKTA hukum yang PENGGUGAT uraikan sendiri dalam GUGATAN, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa PENGGUGAT telah mengakui meminta TERGUGAT menyediakan KAPAL BANTUAN ke-1 & KAPAL BANTUAN ke-2, sebagaimana keinginan & sesuai SPESIFIKASI yang dimintanya & TIDAK ADA satupun PASAL / KLAUSUL yang mewajibkan TERGUGAT menyediakannya, NAMUN tetap SAJA TERGUGAT tetap bersedia “menyediakannya” KAPAL BANTUAN (assist) untuk KAPAL PENGHANTAR yang dipakai PENGGUGAT menghantarkan MUATAN / KARGO (PASIR) milik TERGUGAT;
- 2) Bahwa TERGUGAT telah menjalankan KEWAJIBANNYA alias telah melakukan PEMBAYARAN “sesuai” ketentuan POIN Ke- 20 pada KESEPAKATAN SPAL (Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 010/FC-BBM/2023 tanggal 11 Desember 2023)

- Down Payment I :

50% Pada saat sebelum tiba di Jetty AWAL (sebelum pemuatan);

Bahwa kemudian...,

Down Payment II sebesar 50 % (PELUNASAN) akan dibayar TERGUGAT pada saat MUATAN / KARGO (PASIR) TIBA di Jetty TUJUAN alias sebelum MUATAN / KARGO (PASIR) dilakukan pembongkaran di Jetty TUJUAN;

Bahwa oleh karena KAPAL PENGHANTAR (TB AS POWER 5 / BG SLM 90) gagal sampai ke tempat tujuan, maka TERGUGAT belum bisa sama sekali menjalankan kewajiban membayar SISA pelunasan JASA Penghantaran (freight charter) yakni SISA - 50% vide KESEPAKATAN SPAL ke-1

- d) Bahwa APABILA timbul biaya DEMURRAGE pada saat ANTRI mau melakukan BONGKAR MUAT pada Jetty TUJUAN., maka sesuai KESEPAKATAN – SPAL ke-1 TERGUGAT “akan” membayar biaya DEMURRAGE tersebut.,

Halaman 59 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi...

apabila timbul biaya DEMURRAGE bukan pada saat MUATAN / KARGO (PASIR) tiba di Jetty TUJUAN, alias TIMBUL di “tengah-tengah” PERJALANANnya KAPAL PENGHANTAR, maka semestinya BIAYA tersebut belum dapat ditanggung TERGUGAT;

e) Bahwa mengenai Biaya LAIN yang timbul akibat waktu terbang (idle time), akibat PENGHANTARAN yang tidak lancar “juga” BUKANLAH menjadi ALASAN yang dibenarkan karena Biaya LAIN tersebut TIDAK PERNAH disebutkan dan disepakati didalam KESEPAKATAN SPAL ke-1,

f) Bahwa Biaya LAIN yang timbul waktu (idle time), adalah Biaya yang “dibuat-buat” oleh PEMAHAMAN diri PENGGUGAT sendiri., karena “menunggu” KAPAL BANTUAN datang “pada saat” peristiwa KAPAL PENGHANTAR berhenti di Sungai MAHAKAM akibat dilanda BANJIR & Arus DERAS;

Bahwa walaupun TIMBUL Biaya LAIN akibat “menunggu” KAPAL BANTUAN “untuk” DATANG “pada saat” peristiwa KAPAL PENGHANTAR terhenti akibat Sungai MAHAKAM “sedang” dilanda BANJIR dan ARUS DERAS, HAL tersebut TIDAK SERTA MERTA menjadikan ALASAN diri PENGGUGAT langsung SAJA menagihkan BIAYA DEMURRAGE & BIAYA LAINnya tersebut kepada TERGUGAT,

Bahwa Biaya DEMURRAGE dan /atau Biaya LAIN akibat idle time (menunggu) kedatangan KAPAL BANTUAN BARU dapat ditagihkan kepada TERGUGAT “manakala” PENGGUGAT telah SAMPAI di Jetty TUJUAN sesuai KESEPAKATAN SPAL yang disepakati antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT alias BUKAN di TENGAH-TENGAH perjalanan /atau BUKAN pada saat PENGGUGAT menunggu KAPAL BANTUAN

g) Bahwa berdasarkan “seluruh” FAKTA hukum diatas...,

Dalil PENGGUGAT yang mendalilkan kalau TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI terhadap PENGGUGAT akibat biaya DEMURRAGE & biaya LAIN “tidak” dibayar oleh TERGUGAT adalah

Halaman 60 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK BENAR & malahan sebaliknya PENGUGAT lah yang terbukti melakukan WANPRESTASI dan bahkan melakukan PMH kepada TERGUGAT;

10. DALIL - TERGUGAT

TERGUGAT menanggung Biaya KAPAL BANTUAN

a) Bahwa PENGUGAT dalam GUGATAN aquo berDalil dari TERGUGAT wanprestasi karena TIDAK menyediakan KAPAL BANTUAN (kapal assist) guna memantu KAPAL PENGHANTAR (kapal TB AS POWER 5) yang tidak mampu menarik kapal BG SLM 90;

b) Bahwa dalil tersebut “menyesatkan” pembaca GUGATAN aquo..., karena dalil tersebut sama sekali TIDAK berdasarkan KESEPAKATAN SPAL ke-1 (Surat Perjanjian Angkutan Laut No.010/FC-BBM/2023 tanggal 11 Desember 2023) ;

c) Bahwa sesuai ketentuan POIN Ke-8 pada KESEPAKATAN SPAL ke-1 (Surat Perjanjian Angkutan Laut No.010/FC-BBM/2023 tanggal 11 Desember 2023) tentang BIAYA PENGANGKUTAN (Biaya Freight) disebutkan dengan TEGAS sbb :

“... dan biaya Assist dan Pandu ditanggung oleh PT. Jangkung Giri Nusantara”.

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas...,

Telah JELAS & TERANG kalau TERGUGAT sama sekali TIDAK memiliki KEWAJIBAN “untuk” menyediakan KAPAL BANTUAN (kapal assist) guna membantu KAPAL PENGHANTAR (kapal TB AS POWER 5) yang tidak mampu menarik TONGKANG (kapal BG SLM 90) ;

d) Bahwa bilamana diperlukan KAPAL BANTUAN (kapal assist) “sehingga” menimbulkan BIAYA atas penyediaan KAPAL BANTUAN tersebut, maka berdasarkan KESEPAKATAN SPAL ke-1 (Surat Perjanjian Angkutan Laut No.010/FC-BBM/2023 tanggal 11 Desember 2023), Biaya pengadaan KAPAL BANTUAN (kapal assist)

Halaman 61 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi BEBAN & TANGGUNG JAWAB diri TERGUGAT untuk membayarnya;

Sehingga dengan demikian Biaya LAIN yang timbul akibat waktu menunggu (idle time) menunggu KAPAL BANTUAN datang maka dengan demikian BARU dapat dibayarkan setelah MUATAN / KARGO (PASIR) "sampai" terlebih dulu ke Jetty TUJUAN sebagaimana KESEPAKATAN SPAL ke-1.

11. Dalil dari TERGUGAT

Mengakali BILL of LADING adalah PMH

a) Bahwa PENGUGAT dalam POSITA & PETITIM meminta agar "perbuatan" merubah MANIFES MUATAN (bill of lading) atas MUATAN / KARGO (PASIR) milik TERGUGAT yang dijual PENGUGAT kepada pihak LAIN ;

b) Bahwa permintaan PENGUGAT tersebut telah dinyatakan PENGUGAT pada POSITA di GUGATAN vide POIN Ke- 22., yang dikutip sbb :

"Bahwa dalam melakukan penjualan cargo atau barang diatas kapal tersebut, tentu saja harus memiliki syarat pelayaran, Pembeli barang meminta agar dirubah Bill of Lading dahn Manifest...dst"

"Bahwa untuk dapat sandrr di jetty atau pelabuhan dari Pembeli cargo, maka pembeli cargo meminta agar BL dan Manifestnya dirubah sehingga tidak menyalahi aturan pelayaran agar kapal dapat sandar di jetty pembeli barang".

"Bahwa dikarenakan penjualan cargo atau barang diatas kapal sudah sesuai hukum, berdasarkan SPAL No. 010/FC-BBM/2023 tanggal 11 Desember 2023 pasal 13 tentang Ketentuan Umumdan Syarat Tambahan yang disetujui Bersama, maka perubahan BL dan Manifest yang hanya merupakan suatu syarat administratif dalam pelayaran dan syarat kapal supaya dapat sandar di jetty buyer sesuai permintaan dari pembeli cargo juga dapat dibenarkan oleh hukum"

c) Bahwa permintaan PENGUGAT tersebut tidaklah berdasarkan ALASAN yang dibenarkan secara HUKUM, oleh karena PENGUGAT sedari awal PENGUGAT "memang" sudah merencanakan u/ merubah

Halaman 62 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUJUAN dari MANIFES MUATAN (bill of lading), sebagaimana FAKTA sbb :

Tertanggal 21/DES/2023...,

Bahwa pihak WLB (PT. WAHYU LESTARI BAHARI), telah “dimintakan” PENGGUGAT untuk “merubah” pihak PENERIMA pada DOKUMEN bill of lading., , TANPA persetujuan dari pihak TERGUGAT, dengan uraian sbb :

Penerima : PT. FSP (PT. Fajar Sakt Prima) di SAMARINDA di Prov. KALTIM

Pihak PENERIMA “dirubah” menjadi :

Penerima : PT. BPM (PT. Borneo Prima Material)

di SAMARINDA di Prov. KALTIM

Tertanggal 23/JAN/2024...,

Pihak PENGGUGAT “baru” mengklaim telah terjadi PENGHENTIAN proses PENGHANTARAN barang MUATAN / KARGO (PASIR) milik TERGUGAT di Sungai MAHAKAM, di Pulau BUAYA, Kota SAMARINDA, Prov. KALTIM akibat ARUS yang KUAT & DERAS

d) Sehingga dengan demikian...,

apabila Majelis Hakim malahan mengabulkan permintaan PENGGUGAT tersebut, maka dengan malahan mengesahkan (melegalisasikan) perbuatan yang JELAS-JELAS ketahuan & tertangkap BASAH “mengakali” Dokumen MANIFES BARANG (bill of lading) agar NAMA Penerima MUATAN / KARGO (PASIR) milik TERGUGAT yang semula ditujukan kepada Jetty TUJUAN (milik FSP) “dirubah” ke Jetty DILUAR TUJUAN sebagai KESEPAKATAN SPAL ke-1 (milik BPM)

Bahwa perbuatan “mengakali” tersebut TERBUKTI kuat karena Dokumen MANIFES BARANG (bill of lading) agar NAMA Penerima MUATAN / KARGO (PASIR) milik TERGUGAT yang semula ditujukan kepada Jetty TUJUAN (milik FSP) “dirubah” ke Jetty DILUAR TUJUAN sebagai KESEPAKATAN SPAL ke-1 (milik BPM) dilakukan PENGGUGAT pada tanggal 21/DES/2023 yakni 2 HARI “sebelum”

Halaman 63 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEJADIAN kalau KAPAL PENGHANTAR berhenti di SUNGAI MAHAKAM di KALTIM tertanggal 23/DES/2023 ;

Bahwa dengan demikian...,

SEBAB & ALASAN perbuatan PENGGUGAT melakukan penjualan MUATAN / KARGO (PASIR) adalah bentuk KESENGAJAAN untuk mengambil KEUNTUNGAN & MERUGIKAN diri TERGUGAT “terbongkar” & KETAHUAN kalau sedari AWAL memang berniat ingin menguasai MUATAN / KARGO (PASIR) milik TERGUGAT;

e) Bahwa berdasarkan FAKTA diatas...,

Maka ALASAN dari PENGGUGAT menjual MUATAN / KARGO (PASIR) milik TERGUGAT kepada pihak LAIN berdasarkan PASAL 13 pada KESEPAKATAN SPAL (Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 010/FC-BBM/2023 tanggal 11 Desember 2023) adalah ALASAN “akal-akalan” saja & justru melanggar KESEPAKATAN SPAL ke-1 (Surat Perjanjian Angkutan Laut No.010/FC-BBM/2023 tanggal 11 Desember 2023)

f) Bahwa ketentuan PASAL 13 pada KESEPAKATAN SPAL ke-1 diatas “hanya” mengatur tentang PELANGGARAN atas TERMIN pada PEMBAYARAN (termasuk DEMURRAGE) dimana “apabila” pihak Pemilik Kapal belum menerima pembayaran dari Penyewa Kapal sesuai dengan SYARAT pembayaran yang tertera dalam kontrak ini, maka dengan demikian tentang PELANGGARAN atas PEMBAYARAN baru bisa berlaku apabila SYARAT-SYARAT pada PASAL tersebut terpenuhi...,

Bahwa Biaya DEMURRAGE “baru” DAPAT terjadi APABILA posisi MUATAN / KARGO (PASIR) sudah sampai di Jetty TUJUAN, namun PEMBAYARAN yang diwajibkan pada PASAL 13 tidak juga dibayarkan oleh TERGUGAT, maka berdasarkan KEADAAN tersebut barulah TANPA persetujuan TERGUGAT selaku Penyewa KAPAL PENGHANTAR, Pemilik KAPAL PENGHANTAR (incasu PENGGUGAT) “berhak” untuk menjual MUATAN / KARGO (PASIR) milik TERGUGAT yang berada di atas KAPAL PENGHANTAR kepada SIAPAPUN;

g) Bahwa mengenai pembayaran tentang KAPAL PENGHANTAR diatur dalam POIN Ke-20 KSEPAKATAN SPAL ke-1 (Surat Perjanjian

Halaman 64 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Laut No.010/FC-BBM/2023 tanggal 11 Desember 2023)
tentang SYARAT pembayaran sbb :

- Down Payment I : 50%

Pada saat sebelum tiba di Jetty ASAL (sebelum pemuatan)

- Down Payment II: 50%

Pada saat sebelum tiba di Jetty TUJUAN (sebelum pembongkaran)

- h) Bahwa ketentuan POIN Ke- 20 tersebut diatas...,

mengatur perihal TATA CARA termin pembayaran termasuk DEMURRAGE yang dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT “pada saat” sebelum tiba di Jetty TUJUAN (sebelum pembongkaran di tujuan).

- i) Bahwa ketentuan POIN Ke- 20 pada KESEPAKATAN SPAL ke-1 (Surat Perjanjian Angkutan Laut No.010/FC-BBM/2023 tanggal 11 Desember 2023) akan BERLAKU “apabila” KAPAL PENGHANTAR (kapal TB AS POWER 5 / BG SLM 90) SUDAH tiba di Jetty TUJUAN sesuai KESEPAKATAN SPAL ke-1 dan TERGUGAT “tidak” JUGA melakukan pembayaran setelah ditagih-tagih oleh PENGGUGAT;

- j) Bahwa berdasarkan uraian DIATAS...,

senyatanya alasan PENGGUGAT menjual MUATAN /KARGO (PASIR) TERGUGAT kepada pihak LAIN yang didasarkan pada ketentuan PASAL 13 berdasarkan KESEPAKATAN SPAL ke-1 (Surat Perjanjian Angkutan Laut No.010/FC-BBM/2023 tanggal 11 Desember 2023) adalah alasan yang SALAH & KELIRU serta TIDAK berdasarkan HUKUM ;

- k) Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah melakukan perbuatan menjual MUATAN / KARGO (PASIR) kepada pihak LAIN dengan CARA yang TIDAK BENAR alias MERUGIKAN diri TERGUGAT alias & oleh karena ALASAN untuk melakukan perbuatan menjual MUATAN / KARGO (PASIR) ALASAN telah direncanakan ALASANNYA “SEJAK & SEDARI” awal ;

maka dengan demikian....

Halaman 65 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERBUATAN diri PENGGUGAT merubah ISI Bill of Lading dan Manifest kapal atas MUATAN / KARGO (PASIR) milik TERGUGAT yang kemudian dijual PENGGUGAT kepada pihak LAIN agar menjadi ALASAN diri PENGGUGAT melakukan pengambilan & menjual MUATAN / KARGO (PASIR) milik TERGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 13 KESEPAKATAN SPAL ke-1 (Surat Perjanjian Angkutan Laut No.010/FC-BBM/2023 tanggal 11 Desember 2023) adalah Perbuatan yang MELAWAN & MELANGGAR hukum

2. DALAM REKONPENSI

- DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala hal yang berkaitan dan tertuang pada bagian Rekonpensi menjadi satu kesatuan dan tidak terpisah dengan bagian Konpensi.

Bahwa JGN (PT. JANGKUNG GIRI NUSANTARA) pada bagian KONPENSI berkedudukan sebagai TERGUGAT dalam KONPENSI, akan tetapi pada bagian REKONPENSI posisi JGN (PT. JANGKUNG GIRI NUSANTARA) berkedudukan sebagai PENGGUGAT dalam REKONPENSI.

Bahwa demikian pula sebaliknya BBM (PT. BUMI BAKTI MANNAFSAUD) pada bagian KONPENSI berkedudukan sebagai PENGGUGAT dalam KONPENSI, akan tetapi pada bagian REKONPENSI (Gugatan BALIK) BBPM (PT. BUMI BAKTI MANNAFSAUD) berkedudukan sebagai TERGUGAT dalam REKONPENSI., adapun GUGATAN REKONPENSI ini diajukan dengan dasar dan ALASAN (hukum) sbb :

1) DALIL dari PENGGUGAT REKONPENSI

TERGUGAT REKONPENSI "terbukti" merencanakan PMH

Majelis Hakim yang kami hormati...,

Sebagaiman EKSEPSI dalam KONPENSI dari PENGGUGAT REKONEPSI diatas, yakni tentang Exceptio DOLI PRACENTIS, alias menyampaikan kalau GUGATAN yang diajukan & didaftarkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah merupakan suatu GUGATAN yang bertujuan untuk "mengelabui" Majelis Hakim pada PERKARA aquo "dikarenakan" ISInya terdapat :

- fakta sesuai perbuatan

Halaman 66 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



dengan TIPU DAYA...

- fakta sesuai perumpamaan

MALING teriak MALING

- fakta sesuai perbuatan

MEMUTAR BALIKAN fakta

Seolah-seolah sebagai KORAN (playing victim)

Bahwa dalil tentang TERGUGAT REKONPENSİ “merencanakan” PMH adalah BUKAN “mengada-ngada” dengan BUKTI – BUKTI sbb:

- a) Bahwa TERGUGAT REKONPENSİ meminta agar PENJUALAN atas MUATAN / KARGO (PASIR) milik PENGGUGAT REKONPENSİ adalah sah & sesuai hukum sebagaimana ISI dari PETITUM No.10 pada GUGATAN dalam KONPENSİ aquo,

Bahwa PETITUM diatas...,

telah membuktikan bahwa dirinya INGIN keluar & LOLOS dari JERAT HUKUM dari persangkaan atas perbuatan Pidana PENGGELAPAN yang PENGGUGAT REKONPENSİ tuduhkan kepada TERGGUGAT REKONPENSİ pada LAPORAN POLISI 10/2024 /atau setidaknya ingin & agar memperlambat proses PENYELIDIKAN/PENYIDIKAN & PENUNTUTAN dengan dalih & dalil adanya SENGKETA KEPEMILIKAN berdasarkan PERMA No.01/1956 ;

- b) Bahwa kemudian...,

TERGUGAT REKONPENSİ meminta agar perbuatannya “merubah” PENERIMA pada DOKUMEN tentang MANIFES MUATAN (bill of lading) alias “merubah” pihak PENERIMA atas MUATAN/ KARGO (PASIR) milik PENGGUGAT REKONPENSİ, bahwa berdasarkan FAKTA yang PENGGUGAT REKONPENSİ dapatkan DARI pihak WLB (PT. WAHYU LESTARI BAHARI), :

- b.1) Tertanggal 21/DES/2023...,

Halaman 67 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Bahwa pihak WLB telah “dimintakan” PENGGUGAT untuk “merubah” pihak PENERIMA pada DOKUMEN bill of lading., TANPA persetujuan dari pihak TERGUGAT, dengan uraian sbb :

Penerima : PT. FSP (PT. Fajar Sakt Prima)

di SAMARINDA di Prov. KALTIM

Pihak PENERIMA “dirubah” menjadi :

Penerima : PT. BPM

(PT. Borneo Prima Material) di SAMARINDA di Prov. KALTIM

b.2) Tertanggal 23/JAN/2024....,

Pihak PENGGUGAT “baru” mengklaim telah terjadi PENGHENTIAN proses PENGHANTARAN barang MUATAN / KARGO (PASIR) milik TERGUGAT di Sungai MAHAKAM, di Pulau BUAYA, Kota SAMARINDA, Prov. KALTIM akibat ARUS yang KUAT & DERAS

Sehingga berdasarkan PERISTIWA tersebut diatas dengan demikian telah membuktikan kalau TERGUGAT REKONPENSI telah “berencana” MENAKALI agar Perbuatan PENGAMBILAN & PENJUALAN atas MUATAN /KARGO (PASIR) tidak melawan HUKUM;

Bahwa dengan demikian perbuatan MENAKALI agar PENGAMBILAN & bahkan melakukan PENJUALAN (secara sepihak) atas MUATAN / KARGO (PASIR) diperbolehkan secara hukum merupakan FAKTA yang tidak terbantahkan kalau TERGUGAT REKONPENSI memang TERBUKTI melakukan PERBUATAN yang merugikan PENGGUGAT REKONPENSI ;

2) Dalil dari PENGGUGAT REKONPENSI

TERGUGAT REKONPENSI melakukan PMH

a) Menjual KARGO tanpa PERSETUJUAN adalah PMH

Halaman 68 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan KESEPAKATAN SPAL ke-1, semula disepakati
“MUATAN / KARGO (PASIR) milik PENGGUGAT REKONPENSI
“ditujukan” untuk dihantarkan DARI & TUJUAN sbb :

Dari : Jetty / Pelabuhan (ASAL) milik CV. MAJU BERSAMA,
di Desa LARIANG,
di Kec. TIKKE RAYA,
di Kab. PASANGKAYU,
di Prov. SULAWASI BARAT

Tujuan : Jetty / Pelabuhan (TUJUAN) milik FSP (PT. FAJAR
SAKTI PRIMA)
di MUARA PAHU,
di Prov. KALTIM.

Namun TANPA persetujuan dari PENGGUGAT REKONPENSI,
MUATAN / KARGO (PASIR) milik PENGGUGAT REKONPENSI
diturunkan & dilakukan PENJUALAN oleh TERGUGAT REKONPENSI
pada :

Pada Jetty / Pelabuhan milik PT. BORNEO PRIMA MATERIAL di
SAMARINDA di Prov. KALTIM

b) Penjualan KARGO “tanpa” SYARAT adalah PMH

Bahwa berdasarkan GUGATAN KONPENSIdiri TERGUGAT
REKONPENSI “mengakui” kalau dirinya telah mengeluarkan,
menurunkan dan bahkan menjual isi MUATAN / KARGO (PASIR) milik
PENGGUGAT REKONEPNSI di Jetty milik BPM (PT. BORNEO PRIMA
MATERIAL) di SAMARINDA & di Prov. KALTIM, oleh sebab & karena:

- Biaya DEMURRAGE + Biaya LAIN tidak dibayarkan oleh
TERGUGAT setelah ditagihkan TERGUGAT REKONPENSI,

Bahwa menurutnya HAL tersebut dilakukan berdasarkan PASAL 13
pada KESEPAKATAN SPAL ke-1, dimana dirinya TERGUGAT bisa
melakukan PENJUALAN atas MUATAN / KARGO (PASIR) milik

Halaman 69 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT apabila Biaya DEMURRAGE + Biaya LAIN tidak dibayarkan oleh PENGGUGAT REKONPENSI.

Bahwa PEMAHAMAN atas PASAL 13 pada KESEPAKATAN SPAL ke- 1 seperti tersebut diatas adalah Sungguh SALAH & KELIRU, karena PASAL 13 tersebut “baru berlaku” dengan SYARAT :

- MUATAN / KARGO (PASIR)

SAMPAI / TIBA “terlebih dulu”

pada / di Jetty TUJUAN (milik FSP)

sebagaimana Jetty TUJUAN tersebut disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

c) Penjualan KARGO karena Biaya DEMURRAGE tidak dibayar “sebelum” Pelunasan Biaya JASA PENGHANTARAN adalah PMH

Bahwa PEMAHAMAN diri TERGUGAT terhadap PASAL 13 pada KESEPAKATAN SPAL ke-1, dimana dirinya TERGUGAT dapat melakukan PENJUALAN atas MUATAN / KARGO (PASIR) milik TERGUGAT apabila Biaya DEMURRAGE + Biaya LAIN tidak dibayarkan oleh PENGGUGAT REKONPENSI adalah JUGA merupakan pemahaman yang SALAH & KELIRU, karena berdasarkan PASAL 13 pada KESEPAKATAN SPAL ke-1 tersebut, adalah :

- SISA (50%) Biaya atas JASA Penghantaran (freight charter) MUATAN / KARGO (PASIR) yang ditagihkan “terlebih dulu” SEBELUM Biaya DEMURRAGE;

- Alias

Biaya DEMURRAGE + & Biaya LAIN

BUKAN dibayarkan “terlebih dulu”

Bahwa dengan demikian perbuatan TERGUGAT REKONPENSI mengambil & menjual MUATAN / KARGO (PASIR) milik PENGGUGAT REKONPENSI “berdasarkan” PEMAHAMAN “SEPIHAK” diri TERGUGAT REKONPENSI atas PASAL 13 pada

Halaman 70 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESEPAKATAN SPAL ke-1 adalah merupakan Perbuatan MELAWAN hukum ;

d) Penjualan KARGO karena Biaya DEMURRAGE di TENGAH-TENGAH perjalanan TIDAK dibayar adalah PMH

Bahwa selanjutnyaperihal & alasan TERGUGAT REKONPENSI melakukan pengambilan & penjualan MUATAN / KARGO (PASIR) milik PENGGUGAT REKONPENSI karena :

- Biaya DEMURRAGE + Biaya LAIN (iddle time) yang timbul pada saat di TENGAH-TENGAH perjalanan PENGHANTARAN MUATAN / KARGO (PASIR) TIDAK dibayarkan

Bahwa SEBAB & ALASAN

Kalau diri TERGUGAT REKONPENSI boleh melakukan pengambilan & penjualan MUATAN / KARGO (PASIR) milik PENGGUGAT REKONPENSI karena Biaya DEMURRAGE + Biaya LAIN (iddle time) tidak dibayarkan “pada saat” di TENGAH-TENGAH perjalanan PENGHANTARAN MUATAN / KARGO (PASIR) milik PENGGUGAT REKONPENSI kepada Jetty TUJUAN adalah SALAH & KELIRU, karena :

- Pembayaran Biaya DEMURRAGE + Biaya LAIN (iddle time) pada saat di TENGAH-TENGAH

Perjalanan PENGHANTARAN atas MUATAN / KARGO (PASIR)sama sekaliTIDAK diatur didalam PASAL atau KLAUSUL apapun pada KESEPAKATAN SPAL ke-1 ;

Bahwa Perbuatan pengambilan & penjualan MUATAN / KARGO (PASIR) milik PENGGUGAT REKONPENSI kepada pihak LAIN, hanya berdasarkan PEMAHAMAN “SEPIHAK” atas PASAL 13 pada KESEPAKATAN SPAL Ke-1 adalah merupakan perbuatan yang JELAS-JELAS merugikan PENGGUGAT REKONPENSI;

Bahwa semestinya TERGUGAT REKONPENSI tidak sekonyong-konyongnya melakukan pengambilan & penjualan MUATAN / KARGO (PASIR) milik PENGGUGAT REKONPENSI kalau TIDAK ADA ketentuan yang memperbolehkannya ;

Halaman 71 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena TIDAK ADA aturan yang mengatur tentang BOLEH / TIDAK mengambil & menjual MUATAN / KARGO (PASIR) milik PENGGUGAT REKONPENSI berdasarkan Biaya DEMURRAGE + Biaya LAIN (idle time) di TENGAH-TENGAH perjalanan pengantaran MUATAN / KARGO (PASIR) milik PENGGUGAT REKONPENSI kepada Jetty TUJUAN maka dengan demikian Perbuatan TERGUGAT REKONPENSI tersebut diatas terbukti telah SALAH & KELIRU mendasarkan & menerapkan PASAL 13 pada KESEPAKATAN SPAL ke-1 tersebut ;

3) Dalil PENGGUGAT REKONPENSI

TERGUGAT REKOPENSI memenuhi Kualifikasi PMH

a) Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT REKOPENSI melakukan pembongkaran, pengambilan & penjualan MUATAN / KARGO (PASIR) milik PENGGUGAT REKOPENSI tersebut dengan cara :

a.1) Mengakali NAMA Penerima (Jetty TUJUAN) didalam Dokumen MANIFES BARANG (bill of lading) 2 hari sebelum KEJADIAN pengantaran MUATAN / KARGO (PASIR) terhenti di SUNGAI MAHAKAM di KALTIM;

a.2) Menjual KARGO “tanpa” PERSETUJUAN pemilik

a.3) Menjual KARGO “tanpa” SYARAT adalah PMH

a.4) Menjual KARGO karena Biaya DEMURRAGE tidak dibayar “dulu” sebelum JASA Pengantaran ;

a.5) Menjual KARGO karena Biaya DEMURRAGE di TENGAH-TENGAH perjalanan TIDAK dibayar

adalah merupakan suatu RANGKAIAN Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata sbb :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Halaman 72 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, Munir Fuady dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal.11 menjelaskan bahwa unsur-unsur PMH adalah:

- i. Ada perbuatan
- ii. Perbuatan tersebut melawan hukum
- iii. Ada kesalahan
- iv. Ada kerugian
- v. Ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian

Adanya PERBUATAN

Yang dimaksudkan sebagai perbuatan dalam hal ini adalah baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku.

Bahwa Perbuatan yang dilakukan yang dilakukan TERGUGAT REKOPENSI seperti HALnya :

- b.1) Mengakali NAMA (Penerima) didalam Dokumen MANIFES BARANG (bill of lading) 2 hari sebelum KEJADIAN penghantara MUATAN / KARGO (PASIR) terhenti di SUNGAI MAHAKAM di KALTIM ;
- b.2) Menjual KARGO “tanpa” PERSETUJUAN pemilik
- b.3) Menjual KARGO “tanpa” SYARAT adalah PMH
- b.4) Menjual KARGO karena Biaya DEMURRAGE tidak dibayar “duluan” sebelum JASA Penghantaran ;
- b.5) Menjual KARGO karena Biaya DEMURRAGE di TENGAH-TENGAH perjalanan TIDAK dibayar

PERBUATAN tersebut MELAWAN HUKUM

Yang dimaksudkan dengan melawan hukum diartikan seluas-luasnya meliputi hal hal sebagai berikut:

- i. Perbuatan yang melanggar undang undang yang berlaku;
- ii. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- iii. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- iv. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;

Halaman 73 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Bahwa perbuatan TERGUGAT REKOPENSI dalam menjual MUATAN / KARGO (PASIR) milik PENGGUGAT REKOPENSI tanpa izin dari PENGGUGAT REKOPENSI dilakukan tanpa alas hak yang sah & bahkan ketahuan MENGAKALI.,

Maka didalam KESEPAKATAN SPAL ke-1 (Surat Perjanjian Angkutan Laut No.010/FC-BBM/2023 tanggal 11 Desember 2023) sama sekali TIDAK dibenarkan bagi TERGUGAT REKOPENSI untuk menjual MUATAN / KARGO (PASIR) milik PENGGUGAT REKOPENSI.

Penjualan MUATAN / KARGO (PASIR) milik PENGGUGAT REKOPENSI “hanya” dibenarkan apabila PENGGUGAT REKOPENSI tidak melakukan pembayaran atas BIAYA PENGHANTARAN (freight charter), yakni “pada saat” KAPAL PENGHANTAR (Kapal TB AS POWER 5 / BG SLM 90) tiba DULUAN di Jetty TUJUAN

Bahwa oleh karena TERGUGAT REKOPENSI “terbukti” memutarbalikkan FAKTA “sebenarnya” yang terjadi pada peristiwa hukum didalam GUGATAN aquo, dimana TERGUGAT REKONPENSI dengan sengaja melakukan PENGAMBILAN & PENJUALAN (secara sepihak) atas MUATAN / KARGO (PASIR) yang dimiliki TERGUGAT, yang mana semestinya MUATAN / KARGO (pasir) tersebut diantarkan TERGUGAT REKONPENSI kepada PEMBELI atas PASIRnya PENGGUGAT REKONPENSI ;

Bahwa oleh karena TERGUGAT REKOPENSI telah ketahuan “merencanakan” SEBAB & ALASAN untuk & agar TERGUGAT dapat melakukan PENGAMBILAN & PENJUALAN atas MUATAN / KARGO (PASIR) yakni dengan dengan cara “merubah” nama PENERIMA atas MUATAN / KARGO (PASIR) milik TERGUGAT didalam DOKUMEN bill of lading., menjadi NAMA (Penerima) adalah pihak BPM (PT. BORNEO PRIMA MATERIAL), maka dengan sendirinya & otomatis Perbuatan PENGAMBILAN & PENJUALAN atas MUATAN / KARGO (PASIR) di Jetty BPM (PT. BORNEO PRIMA MATERIAL) juga “merupakan” suatu RANGKAIAN Perbuatan yang TIDAK terpisahkan & bahkan merupakan satu RANGKAIAN kesatuan Perbuatan yang MERUGIKAN (melawan hukum) kepada PENGGUGAT REKONPENSI tanpa terkecuali.

Halaman 74 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adanya KESALAHAN

KESALAHAN merupakan unsur yang penting dalam perbuatan melawan hukum karena dengan terbuktinya kesalahan membuktikan terjadinya perbuatan melawan hukum. Suatu kesalahan apabila memenuhi unsur unsur sebagai berikut:

i. Ada unsur kesengajaan, atau;

ii. Ada unsur kelalaian, dan;

iii. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf

Bahwa perbuatan TERGUGAT REKOPENSI telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur KESALAHAN, dimana hal tersebut dapat dibuktikan TERGUGAT REKOPENSI secara pasti mengetahui 1) kalau MUATAN / KARGO (PASIR) yang dijual bukanlah milik TERGUGAT REKOPENSI dan serta 2) TERGUGAT REKONEPNSI ketahuan telah merubah nama PENERIMA didalam Dokumen MANIFES MUATAN (bill of lading) 2 HARI sebelum KEJADIAN / Peristiwa KAPAL PENGHANTAR berhenti pada tanggal 23/JAN/2023, sehingga terlihat & terbukti sendiri dari FAKTA diatas kalau TERGUGAT REKOPENSI melakukan KESALAHAN diatas secara SENGAJA.

Adanya KERUGIAN

Kerugian dapat bersifat materiil (harta kekayaan) dan dapat pula bersifat moril. Dengan demikian kerugian harus diambil dalam arti yang luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia. Kerugian yang diderita PENGGUGAT REKOPENSI adalah tidak dapat menikmati hak keperdataannya atas barang miliknya sendiri.

Bahwa KERUGIAN pada perbuatan PMH oleh TERGUGAT REKONPENSI telah nyata memberikan KERUGIAN kepada PENGGUGAT REKONPENSI, dimana PENGGUGAT REKONPENSI menderita KERUGIAN karena akibat & perbuatan TERGUGAT REKONPENSI mengambil & menjual secara sepihak atas MUATAN / KARGO (PASIR) milik PENGGUGAT REKONPENSI menjadikan PENGGUGAT REKONPENSI menjadikan kehilangan PEMBAYARAN dari pembelinya MUATAN / KARGO (PASIR) di Jetty (TUJUAN) alias di Jetty milik FSP (PT. Fajar Sakti Prima)

Adanya HUB. antara KESALAHAN & KERUGIAN

Halaman 75 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam terjadinya perbuatan melawan hukum harus terdapat hubungan (kausal) antara KESALAHAN dengan KERUGIAN;

Bahwa dengan dijualnya barang milik PENGGUGAT REKOPENSI oleh TERGUGAT REKOPENSI dengan CARA melawan hukum alias TANPA izin dari PENGGUGAT REKONPESI dan terlebih lagi bahwa ALASAN untuk melakukan PENJUALAN ternyata "direkayasa" oleh TERGUGAT REKONPESI telah membuktikan hubungan ERAT antara KESALAHAN dengan KERUGIAN ;

Bahwa berdasarkan KESALAHAN yang dibuat oleh TERGUGAT REKONPESI yakni ketahuan "mengakali" ALASAN hukum untuk melakukan PENGAMBILAN & PENJUALAN atas MUATAN / KARGO (PASIR) milik PENGGUGAT REKONPESI berdasarkan perbuatan "mengakali" tersebut telah JUGA membuktikan kalau perbuatan MENGAMBIL & MENJUAL atas MUATAN / KARGO (PASIR) adalah perbuatan yang NYATA memberikan KERUGIAN kepada PENGGUGAT REKONPESI

4) Dalil dari PENGGUGAT REKONPESI

KERUGIAN yang diderita PENGGUGAT REKOPENSI

- a) Bahwa seandainya barang PENGGUGAT REKOPENSI tidak dijual oleh TERGUGAT REKOPENSI dan barang tersebut sampai ditempat tujuan tentunya PENGGUGAT REKOPENSI akan menerima HASIL / KEUNTUNGAN dari Pembeli MUATAN / KARGO (PASIR) tersebut ;
- b) Bahwa "akibat" perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT REKOPENSI diatas, maka PENGGUGAT REKONPESI telah menderita KERUGIAN MATERIIL sebesar Rp.1.814.850,000,- dimana KERUGIAN tersebut merupakan HARGA POKOK + KEUNTUNGAN yang akan diterima oleh TERGUGAT dari PEMBELI atas MUATAN /KARGO (PASIR) milik TERGUGAT.

5) Dalil TERGUGAT

Permohonan SITA JAMINAN, UANG PAKSA & PUTUSAN SERTA MERTA

- a) Bahwa guna mencegah TERGUGAT REKOPENSI melalaikan kewajiban hukumnya dalam melaksanakan isi putusan khususnya berkaitan dengan pembayaran ganti kerugian materiil maupun immaterial kepada PENGGUGAT REKOPENSI, maka PENGGUGAT

Halaman 76 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONPENSİ mohon agar Pengadilan berkenan menetapkan sita jaminan terhadap harta-harta kekayaan milik TERGUGAT REKOPENSİ. Adapun perincian atas harta-harta kekayaan TERGUGAT REKOPENSİ tersebut akan PENGGUGAT REKOPENSİ sampaikan kemudian pada saat proses pemeriksaan perkara a quo berlangsung, dan karenanya PENGGUGAT REKOPENSİ me-reservir hak PENGGUGAT REKOPENSİ untuk mengajukan perincian tersebut.

b) Bahwa PENGGUGAT REKOPENSİ juga mohon agar Pengadilan Negeri BERKENAN berkenan untuk menghukum TERGUGAT REKOPENSİ untuk membayar UANG PAKSA (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk SETIAP hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini. Permohonan ini diajukan untuk mencegah TERGUGAT menunda-nunda pelaksanaan ISI putusan PERKARA aquo kepada PENGGUGAT REKONPENSİ.

c) Bahwa mengingat dalil-dalil dalam surat gugatan ini merupakan dalil-dalil yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya serta didasarkan kepada bukti-bukti yang otentik, maka PENGGUGAT REKOPENSİ mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan sebagai suatu Putusan Yang Isinya DAPAT Dilaksanakan Terlebih Dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

III. PERMOHONAN

Majelis hakim yang dirahmati Tuhan YME

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah kemukakan diatas, dimana secara yuridis PENGGUGAT KONPENSİ tidak dapat meneguhkan dalil-dalil gugatannya, PENGGUGAT KONPENSİ tidak dapat membuktikan TERGUGAT KONPENSİ telah melakukan wanprestasi. Bahwa sebaliknya PENGGUGAT REKOPENSİ telah dapat membuktikan TERGUGAT REKOPENSİ melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan seluruh uraian di atas, TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT REKOPENSİ memohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan perkara aquo sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSİ

A. DALAM EKSEPSİ

1. Mengabulkan seluruh EKSEPSİ dari TERGUGAT KONPENSİ

Halaman 77 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- II. Menghukum PENGGUGAT KONPENSI untuk membayar biaya perkara.

- DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT REKOPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT REKOPENSI melakukan Perubahan NAMA Penerima MUATAN / KARGO (PASIR) milik PENGGUGAT REKONPENSI, yang semula bernama PT. FAJAR SAKTI PRIMA menjadi PT. BORNEO PRIMA MATERIAL didalam MANIFES MUATAN (bill of lading) yang diterbitkan oleh PT. Wahyu Lestari Bahari pada tanggal 21/JAN/2023 yakni 2 (dua) HARI “sebelum” kejadian Kapal TB AS POWER 5 / BG SLM 90 berhenti di SUNGAI MAHAKAM Prov. KALIMANTAN TIMUR pada tanggal 23/JAN/2023 adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT REKOPENSI melakukan pengambilan & penjualan atas MUATAN / KARGO (PASIR) milik PENGGUGAT REKONPENSI tanpa ALASAN yang SAH adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
4. Menghukum TERGUGAT REKOPENSI untuk mengganti KERUGIAN MATERIIL yang dialami oleh PENGGUGAT sejumlah Rp.1.814.850,000,-
5. Menghukum TERGUGAT REKOPENSI untuk membayar UANG PAKSA (dwangsom) kepada PENGGUGAT setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menghukum TERGUGAT REKOPENSI untuk membayar biaya perkara.

Halaman 78 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 Mei 2024 dan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy sebagai berikut:

1. SPAL: Surat Perjanjian Angkutan Laut (FREIGHT CHARTER) No. 010/FC-BBM/2023, tertanggal 11 Desember 2023 Bukti P-1
2. Shipping Instruction, No. 046/SI/JGN-BBM/XII/2023 Bukti P-2
3. Chat percakapan via Whats App pada tgl 21 Desember 2023, perihal permintaan assist Kapal Bukti P-3
4. Surat Pernyataan dari Kapten Nahkoda Kapal tertanggal 1 Januari 2024 Bukti P-4
5. Surat Permintaan Penambahan Assist / Penggantian Assist dari PT. BBM (Penggugat) kepada PT. JGN (Tergugat) tgl 2 Januari 2024 Bukti P-5
6. Surat Peringatan Pertama (SP 1) No: 010/BBM-OPS/DPS/II/2024; tertanggal 02 Januari 2024 Bukti P-6
7. Surat Tanggapan dari PT. JGN atas Peringatan yang diberikan PT. BBM Bukti P-7
8. Surat Nomor : 11/BBM-OPS/DPS/II/2024; perihal Balasan kepada PT. Jangkung Giri Nusantara Bukti P-8
9. Invoice No. 031/BBM/12/2023; tertanggal 19 Desember 2023 Bukti P-9
10. Invoice No. 31/BBM/12/2023 tertanggal 20 Desember 2023; perihal invoice Demurrage Bukti P-10
11. Surat Nomor : 012/BBM-OPS/DPS/II/2024, perihal Peringatan Terakhir; tertanggal 04 Januari 2024; Bukti P-11
12. Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 014/BBM-OPS/DPS/II/2024 tertanggal 5 Januari 2024 Bukti P-12
13. Chat Whats Apss Bukti P-13
14. Surat Tanggapan dari PT. BBM tertanggal 07 Januari 2024 Bukti P-14
15. Total kerugian operasional Kapal Bukti P-15
16. LAYTIME CALCULATION Bukti P-16

Halaman 79 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bukti P-1 sampai dengan P-16 tersebut seluruhnya fotocopy dari hasil cetak (*printout*), tanpa ditunjukkan aslinya akan tetapi telah dibubuhi dengan materai yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy sebagai berikut:

1. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. BUMI BAKTI MANNAFSAUD Nomor : 72, Tanggal 17 Nopember 2021, Bukti TR-1
2. SPAL: Surat Perjanjian Angkutan Laut (FREIGHT CHARTER) No. 010/FC-BBM/2023, tertanggal 11 Desember 2023 Bukti TR-2;
3. Chat percakapan via Whats App pada tgl 21 Desember 2023, Bukti TR-3;
4. Surat Pernyataan dari Kapten Nahkoda Kapal tertanggal 1 Janurai 2024, Bukti TR-4;
5. Surat Permintaan Penambahan Assist / Penggantian Assist dari PT. BBM kepada PT. JGN tanggal 2 Januari 2024 Bukti TR-5;
6. Surat Peringatan Pertama (SP 1) No: 010/BBM-OPS/DPS/I/2024; tertanggal 02 Januari 2024 Bukti TR-6;
7. Surat Nomor: 014/BBM-OPS/DPS/I/2024, tertanggal 5 Januari 2024 perihal Pemutusan Kontrak, Bukti TR-7;
8. Invoice No. 031/BBM/12/2023 tertanggal 19 Desember 2023 Bukti TR-8;
9. Invoice No. 31/BBM/12/2023 tertanggal 20 Desember 2023, Bukti TR-9;
10. Surat Nomor : 012/BBM-OPS/DPS/I/2024, perihal Peringatan Terakhir; tertanggal 04 Januari 2024; Bukti TR-10;
11. Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 014/BBM-OPS/DPS/I/2024 tertanggal 5 Januari 2024 Bukti TR-11;
12. Chat Whats Apss Bukti TR-12;
13. Surat Tanggapan dari PT. BBM tertanggal 07 Januari 2024 Bukti TR-13;

Bahwa Bukti TR-1 sampai dengan TR-13 tersebut berupa fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya akan tetapi telah dibubuhi dengan materai yang cukup;

Menimbang bahwa, Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy sebagai berikut:

1. Akta Pendirian 03/2020 Akte No. 03 Tentang Pendirian Perusahaan JGN (PT. Jangkung Giri Nusantara) tertanggal 06 Januari 2020, Bukti T-1a;
2. Kepmenkumham No. AHU0003504.AH.01.01. Th. 2020 tertanggal 20 Januari 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Jangkung Giri Nusantara. Bukti T-1b;

Halaman 80 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lampiran Kepmenkumham No. AHU0003504.AH.01.01.Th. 2020 Bukti T-1c;
4. Akte 92/2023 Akte No.92 Tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT. Jangkung Giri Nusantara tertanggal 16 Februari 2023, Bukti T-2a;
5. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan (PT. Jangkung Giri Nusantara) No.AHU-AH.01.09-0098551 tertanggal 08 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dirjen AHU di Kemenkumham RI. Bukti T-2b;
6. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB: 0220306152005 yang dikeluarkan (secara Elektronik) oleh Menteri Investasi / Kepala BKPM Bukti T-3a;
7. Lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB: 0220306152005 yang dikeluarkan (secara Elektronik) oleh Menteri Investasi /Kepala BKPM Bukti T-3b;
8. Surat Gugatan Perdata Wanprestasi, tanggal 30 Januari 2024, Bukti T-4a;
9. Hal. 3 REPLIK atas JAWABAN (DALAM KONPENS) Bukti T-4b;
10. Profil Perusahaan (PT. Bumi Bakti Mannafsaud) PENGUGAT KONPENS TERGUGAT REKONPENS Bukti T-4c;
11. INVOICE Dari: CV. WAHABTOLA No. 0047/INV/CV. WT/XII/2023 Kepada: PT. JGN tentang Pembayaran DP tertanggal 11/DES/2023 Bukti T-5a;
12. INVOICE Dari: CV. WAHABTOLA No.0049/INV/CV. WT/XII/2023 Kepada: PT. JGN tentang Pelunasan Pasir Sungai tertanggal 16/DES/2023, Bukti T-5b;
13. Bukti TRANSFER dari PT. JGN Kepada ERSAD (CV. WAHAB TOLA) Bukti T-5c.I;
14. Bukti TRANSFER dari PT. JGN Kepada ERSAD (CV. WAHAB TOLA) Bukti T-5c.II;
15. Bukti TRANSFER dari PT. JGN Kepada ERSAD (CV. WAHAB TOLA) Bukti T-5c.III;
16. Bukti TRANSFER dari PT. JGN Kepada ERSAD (CV. WAHAB TOLA) Bukti T-5c.IV;
17. PURCHASE ORDER No. PO23-02508 Dari PT. Fajar Sakti Prima (FSP) Kepada PT. Jangkung Giri Nusantara tertanggal 16/OKT/2023. Bukti T-5d;
18. Terjemahan PURCHASE ORDER No. PO23-02508 Dari PT. Fajar Sakti Prima Kepada PT. JGN, Bukti T-5e;

Halaman 81 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. SPAL ke - 1SPAL (Freight Charter) Nomor :010/FC-BBM/2023 tertanggal 11/DES/2023 oleh & antara (PT. Jangkung Giri Nusantara), Bukti T-6a;
20. INVOICE Nomor 30/BBM/12/2023 Tertanggal 11/DES/2023 Dari (PT. Bumi Bakti Mannafsaud) Kepada (PT. Jangkung Giri Nusantara), Bukti T-6b;
21. Bukti Transfer Tertanggal 12/DES/2023 Dari PT. Jangkung Giri Nusantara Tujuan PT. Bumi Bakti Mannafsaud, Bukti T-6c.I;
22. Bukti Transfer Tertanggal 13/DES/2023, Bukti T-6c.II;
23. Bukti Transfer Tertanggal 13/12/2023, Bukti T-6c.III;
24. BILL Of LADING (B/L) No. 470/BL/WLB/XII/2023 Tertanggal 16/DES/2023, Bukti T-6d;
25. TERJEMAHAN (tersumpah) BILL Of LADING (B/L) No. 470/BL/WLB/XII/2023 Tertanggal 16/DES/2023, Bukti T-6e;
26. Surat Persetujuan Berlayar kapal AS POWER 5 No. SPB.IDBBM.1223.0000085, Vide UU 17/ 2008 Pasal 219 (1) (Under This Shipping Act) Tertanggal 16/DES/2023, Bukti T-6f;
27. Surat Pengesahan Awak kapal AS POWER 5 No.SL019.IDBBM.1223.000110 Tertanggal 16/DES/2023 a/n Ka. Kanit. Penyelenggara Pelabuhan Kelas III belang-belang, Bukti T-6g;
28. Surat Laporan Kedatangan Laporan Keberangkatan Kapal AS POWER 5 dengan Ukuran: 152 GT: BAGUS PEMUDA TRI UTOMO, tertanggal 16/DES/2023. Bukti T-6h;
29. Surat Persetujuan Berlayar No.SPB.IDBBM.1223.0000086 kapal SLM 90 Vide UU 17/ 2008 Pasal 219 (1) (Under This Shipping Act) Tertanggal 16/DES/2023. Bukti T-6i;
30. Surat Pengesahan Awak kapal SLM 90 No.SL019.IDBBM.1223.000109 Tertanggal 16/DES/2023 a/n Ka. Kanit. Penyelenggara Pelabuhan Kelas III belang-belang. Bukti T-6j;
31. Surat Laporan Kedatangan/ Keberangkatan Kapal SLM 90, Ukuran: 2734 tertanggal 16/DES/2023, Bukti T-6k;
32. Berita Acara Pendataan Muatan Kapal/Ponton Nomor 970/XII/2023/BA-PMK MB. 111/BAPENDA tertanggal 15/DES/2023. Bukti T-6l;
33. Percakapan Aplikasi WHATSAPP terkait ARUS SUNGAI untuk MEMINTA DISEDIAKAN Kapal BANTUAN (ASSIST) Bukti T-7a;

Halaman 82 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



34. Berita Acara Penambahan Kapal Bantuan (Assist) dibuat oleh Nakhoda Bagus Pemuda Tertanggal 01/JAN/2024. Bukti T-7b;
35. SPAL ke- 2 (Surat Perjanjian Angkuta Laut) Nomor 71/SPAL/MSJ-JGN/XII/2023 Pemilik Kapal PT.MAHAKAM SAMUDERA JAYA tertanggal 21/DES/2023. Bukti T-7c;
36. Bukti TRANSFER dari PT. JANGKUNG GIRI NUSANTARA Tujuan ALFENI B. Tertanggal 22/DES/2023 pukul 08:16. Bukti T-7d;
37. SPAL ke- 3 (Surat Perjanjian Angkuta Laut) Nomor 001/SPAL/APP-JGN/I/2024 Pemilik Kapal PT.ADHIYAKSA PRASETYA PERKASA tertanggal 06/JAN/2024. Bukti T-7e;
38. Bukti TRANSFER dari PT. JANGKUNG GIRI NUSANTARA Tujuan ADHIYAKSA PRASETYA P. Tertanggal 07/JAN/2024 Bukti T-7f;
39. Percakapan Aplikasi WHATSAPP tentang muatan PASIR diarahkan ke Jetty LAIN ke PT. BORNEO SAKTI PRIMA akibat PERSELISIHAN atas BIAYA / KERUGIAN pada saat menunggu iddle time Kapal BANTUAN Datang Bukti T-8a;
40. Dokumen Surat peringatan pertama (SP1) Nomor: 010/BBM-OPS/DPS/I/2024 tertanggal 2/JAN/2024 dari PT. BBM Kepada PT. JGN. Bukti T-8b;
41. Dokumen Surat Tanggapan Atas No.010/BBM-OPS/DPS/I/2024 tertanggal 2/JAN/2024 dari PT. JGN Kepada PT. BBM Bukti T-8c;
42. Dokumen Surat Pernyataan Penambahan Assist/Pergantian Assist tertanggal 2/JAN/2024 dari PT. BBM Kepada PT. JGN. Bukti T-8d;
43. Dokumen Surat Balasan Atas No.011/BBM-OPS/DPS/I/2024 tertanggal 3/DES/2024 dari PT. BBM Kepada PT. JGN. Bukti T-8e;
44. Dokumen Surat peringatan terakhir (SP2) Nomor: 012/BBM-OPS/DPS/I/2024 tertanggal 4/JAN/2024 dari PT. BBM Kepada PT. JGN. Bukti T-8f;
45. Dokumen Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 014/BBM-OPS/DPS/I/2024 tertanggal 5/JAN/2024 dari PT. BBM Kepada PT. JGN. Bukti T-8g;
46. Dokumen Surat Tanggapan Atas No.014/BBM-OPS/DPS/I/2024 tertanggal 5/JAN/2024 dari PT. JGN Kepada PT. BBM. Bukti T-8h;
47. Dokumen INVOICE Nomor 31 BBM/12/2023 tertanggal 19/DES/2024 Tentang Pembayaran ke-2 (pelunasan) atas SPAL ke-1 (SPAL No.010/FC-BBM/2023) dari PT. BBM Kepada PT. JGN. Bukti T-8i;

Halaman 83 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



48. Dokumen INVOICE Nomor 31 BBM/12/2023 tertanggal 20/DES/2024 Tentang Demmurage atas SPAL ke-1 (SPAL No.010/FC-BBM/2023) dari PT. BBM Kepada PT. JGN. Bukti T-8j;
49. Dokumen Surat Pengaduan Nomor007/Adm-JGN/I/2024 tertanggal 08/JAN/2024 kepada SATPOLAIRUD Polresta Samarinda Bukti T-9a;
50. Dokumen Surat Pengaduan Nomor 008/Adm-JGN/I/2024 tertanggal 08/JAN/2024 kepada Ka. Kantor Kesyahbandar & Otoritas Pelabuhan Bukti T-9b;
51. Surat Tanda Penerimaan Laporan Polda Kaltim Nomor STPL/10/I/2024/SPKT I tertanggal 11/JAN/2024. Bukti T-9c;
52. Surat dari Polda Kalimantan Timur kepada Rizal Thamrin, SE.SH.MH, tanggal 29 Februari 2024, Bukti T-10a;
53. Dokumen SURA KUASA KHUSUS Tertanggal :22/JAN/2024 Dari: PT. ANUGRAH TEHNIK ABADI Untuk: melaporkan PT. BBM Bukti T-10b;
54. Dokumen PRINT OUT Dari: SIPP Pengadilan : PN. SURABAYA Pekara No.160/Pdt.G/2024/PN.SBY di PN SURABAYA Bukti T-11a;
55. Dokumen PRINT OUT Tentang: PUTUSAN Perkara: No.160/Pdt.G/2024/PN.SBY Dari Mahkamahagung.go.id Bukti T-11b;

Bahwa bukti tersebut telah telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-3, T-8, T-11 sampai dengan T-26, T-32 sampai dengan T-55 berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, akan tetapi semuanya telah dibubuhi dengan materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Tergugat / Penggugat Kompensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy sebagai berikut

1. Dokumen BILL of LADING (Manifes Barang/Muatan) Tertanggal 16/DES/2023 Bukti T.KP/ T.PR -1;
2. Dokumen PERCAKAPAN Aplikasi WHATSAPP Oleh & Antara - (PT. Jangkung Giri Nusantara) & PT WAHYU LESTARI BAHARI Bukti T.KP/ T.PR -2;
3. Dokumen BILL of LADING "perubahan" (Manifes Barang/ Muatan) Tertanggal 16/DES/2023 Bukti T.KP/ T.PR -3;
4. Dokumen PERCAKAPAN Aplikasi WHATSAPP Oleh & Antara: (PT. Bumi Bakti Mannafsaud) & PT WAHYU LESTARI BAHARI Bukti T.KP/

Halaman 84 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



T.PR -4;

Bahwa bukti tersebut berupa fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya akan tetapi telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang bahwa, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 23 September 2024 dan memohon putusan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah tentang gugatan wanprestasi mengenai perjanjian angkutan laut;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa sebelum masuk untuk mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Kuasa PENGGUGAT mengandung KECACATAN

Bahwa pada gugatan Penggugat didaftarkan ke Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan: RUPS PT. BBM, Akte No.72, tertanggal 17/NOV/2021 yang dibuat dihadapan FRANS POLIM SH, Notaris di Makasar, dengan Direktur bernama Agung Laksono, yang memberi kuasa kepada: Para advokat pada Kantor hukum KSATRIA PANCASILA, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2024;

Bahwa berdasarkan SISMINBAKUM pada Kemenkumham...,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INFORMASI “terakhir” tentang DATA diri Penggugat sebagai SUBJEK HUKUM Perseroan telah “mengalami” PERUBAHAN, berdasarkan RUPS PT. BBM, Akte No.47, tertanggal 14/JAN/2022, yang dibuat dihadapan FRANS POLIM SH, Notaris di MAKASAR.

Sehingga berdasarkan FAKTA diatas, legal standing Penggugat “berbeda” dengan Akte yang “tendaftar” di dalam GUGATAN aquo, karena: AKTE “TERAKHIR” adalah Akte No.47 tertanggal 14/JAN/2022, BUKAN Akte No.72 tertanggal 17/NOV/2021.

Bahwa oleh sebab “terdapat” KECACATAN didalam Legal Standing DATA diri perusahaan PT. BBM selaku Penggugat diatas, maka dengan ini telah “menyebabkan” LEGALITAS kepada Rekan-Rekan PENASEHAT HUKUM selaku PENERIMA KUASA menjadi “CACAT” Formalitas hukumnya alias Kuasa Hukum PENGGUGAT “tidak dapat” mewakili kehadiran PENGGUGAT didalam PERKARA aquo, sehingga dengan demikian telah DAPAT juga menjadikan GUGATAN aquo tidak dapat diterima ;

2. **Exceptio DOLI PRACENTIS.**

Gugatan diajukan dengan TIPU DAYA, Gugatan bertujuan untuk mengelabui Hakim.

Sesungguhnya Gugatan yang diajukan & didaftarkan Penggugat kepada Tergugat adalah merupakan suatu Gugatan yang bertujuan untuk “mengelabui” Majelis Hakim pada PERKARA aquo “dikarenakan” ISInya terdapat :

- fakta sesuai perbuatan dengan TIPU DAYA...
- fakta sesuai perumpamaan MALING teriak MALING
- fakta sesuai perbuatan MEMUTAR BALIKAN fakta seolah – oleh sebagai KORBAN (playing victim)

Bahwa sangatlah “terlihat” dari posita & petitum pada Gugatan aquo adalah dalam rangka & untuk menjadikan Perbuatan MENGAMBIL & MENJUAL atas MUATAN / KARGO (PASIR) milik Tergugat menjadi SAH / LEGAL di mata hukum.

Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui kalau perbuatan MENGAMBIL & MENJUAL atas MUATAN / KARGO (PASIR) “sedang” dilaporkan Tergugat

Halaman 86 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada POLDA KALTIM vide LAPORAN POLISI 10/2024 (LAPORAN POLISI 10/2024 No.LP/B/10/I/2024 /SPKT-I/POLDAKALTIM pada tanggal 11/JAN/2004, oleh karena Penggugat secara SEPIHAK “telah” mengeluarkan / menurunkan / mengambil dan bahkan menjual isi MUATAN / KARGO (PASIR) secara SEPIHAK;

Bahwa berdasarkan” KESEPAKATAN SPAL ke- 1 antara Tergugat dengan Penggugat, semula telah disepakati MUATAN / KARGO (PASIR) milik Tergugat “ditujukan” untuk dihantarkan DARI & TUJUAN sbb :

Dari : Jetty / Pelabuhan (ASAL)

milik CV. MAJU BERSAMA,

di Desa LARIANG,

di Kec. TIKKE RAYA,

di Kab. PASANGKAYU, di Prov. SULAWASI BARAT

Tujuan : Jetty / Pelabuhan (TUJUAN)

milik FSP (PT. FAJAR SAKTI PRIMA)

di MUARA PAHU,

di Prov. KALTIM.

Namun dengan dalih SEPIHAK...,

MUATAN / KARGO (PASIR) milik Tergugat diturunkan & dilakukan PENJUALAN oleh Penggugat pada: Jetty / Pelabuhan (TANPA PERSETUJUAN) milik PT. BORNEO PRIMA MATERIAL di Samarinda di Prov. KALTIM

Bahwa dalil tentang GUGATAN diajukan dengan TIPU DAYA & bertujuan untuk “mengelabui” Hakim (Exceptio Doli Pracentis) adalah BUKAN “mengada-ngada” dengan BUKTI – BUKTI dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan FAKTA yang tidak terbantahkan diatas, telah DAPAT membuktikan bahwa memang senyatanya GUGATAN aquo adalah GUGATAN diajukan dengan TIPU DAYA & bertujuan untuk “mengelabui” Hakim (Exceptio Doli Pracentis), maka oleh sebab demikian sudah sepatutnya GUGATAN semacam ini dapat diputuskan Majelis Hakim untuk TIDAK DAPAT diterima;

Halaman 87 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



3. Exceptio OBSCUUR LIBEL

GUGATAN berisikan KERUGIAN yang TIDAK JELAS;

a) Bahwa pada POSITA pada GUGATAN...,

Penggugat berdalil mengalami KERUGIAN oleh karena Tergugat melakukan WANPRESTASI atas KESEPAKATAN SPAL ke- 1 (SPAL No. 010/FC-BBM/2023 tertanggal 11 Desember 2023);

b) namun pada POSITA "lain" di GUGATAN...,

Penggugat berdalil mengalami KERUGIAN disebabkan LAPORAN POLISI 10/2024 yang dibuatkan Tergugat kepada Penggugat,

Dimana "sebenarnya" terdapat FAKTA sebagai ALASAN kenapa Tergugat melakukan LAPORAN POLISI, yakni karena & disebabkan perbuatan Penggugat menjual MUATAN/ KARGO (pasir) milik Tergugat dengan "tanpa" IZIN dari Tergugat;

c) Bahwa kerugian akibat LAPORAN POLISI 10/2024 dari TERGUGAT & KERUGIAN IMMATERIIL telah dinyatakan pada PETITUM pada GUGATAN sebagaimana POIN Ke- 7, 8 dan 9., dan POIN Ke- 21 angka 1, 2 dan 3 pada GUGATAN aquo, dikutip sbb :

Bahwa oleh karena Penggugat telah jelas-jelas melakukan penjualan atas muatan / kargo (pasir) milik Tergugat dengan TANPA alas hak & TANPA izin dari Tergugat, maka dengan demikian KERUGIAN yang menurut Penggugat hadir & timbul akibat LAPORAN POLISI 10/2024 dari TERGUGAT merupakan KERUGIAN yang diakibatkan SENDIRI oleh perbuatan PENGUGAT dan bahkan "semestinya" TERGUGATlah yang "sebenarnya" menderita KERUGIAN, akibat MUATAN / KARGO (pasir) milik TERGUGAT yang dititipkan kepada Penggugat telah dijual TANPA izin dari Tergugat;

d) Bahwa selanjutnya menurut Tergugat KERUGIAN atas perbuatan WANPRESTASI (atas KESEPAKATAN SPAL) adalah HAL yang berbeda & TIDAK DAPAT digabung dengan KERUGIAN akibat LAPORAN POLISI 10/2024 dan /atau digabung dengan KERUGIAN berupa SANKSI & PENALTY dari Pemilik KAPAL - TB AS POWER 05 BG /atau SLM 90;

Halaman 88 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



e) Bahwa Ahli Hukum YAHYA HARAHAP menjelaskan pengertian obscur libel yang berarti surat gugatan penggugat TIDAK terang atau isinya GELAP (onduidelijk) /atau formulasi gugatan yang TIDAK JELAS;

Kemudian Ahli Hukum Prof. Dr. SUDIKNO MERTOKUSUMO, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait obscur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan PETITUM dengan JELAS & TEGAS, sehingga Tuntutan yang TIDAK jelas /atau TIDAK sempurna dapat berakibat TIDAK diterimanya tuntutan tersebut;

f) Bahwa mengenai gugatan yang TIDAK JELAS ini jelas dinyatakan dalam berbagai YURISPRUDENSI MARI, sbb :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

4. Exceptio ERROR IN PERSONA

GUGATAN SALAH PIHAK

a) Bahwa pada POSITA didalam gugatan pada POIN Ke- 21 angka 1, 2 dan 3 vide PETITUM pada POIN Ke- 7, 8 dan 9., dimana Penggugat berdalil diberikan SANSKI & PINALTI dari Pemilik KAPAL PENGHANTAR (Kapal TB AS POWER 05 BG /atau SLM 90) incasu dari PSLM (PT. Pelayaran Sinar Lautan Mutiara) akibat LAPORAN POLISI 10/2024 yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana POSITA tersebut;

b) Bahwa kerugian yang dialami Penggugat berupa SANSKI & PINALTI tersebut diatas TIDAKLAH memiliki korelasi / hubungan hukum / keterkaitan dengan perbuatan yang dilakukan Tergugat;

Adapun KERUGIAN atas HAL tersebut timbul didalam hubungan hukum antara Penggugat “dengan” PSLM (PT. Pelayaran Sinar Lautan Mutiara) incasu selaku Pemilik (asli) KAPAL PENGHANTAR (Kapal TB AS POWER 05 BG / SLM 90) alias BUKAN dalam hubungan hukum antara Penggugat “dengan” Tergugat;



c) Bahwa hubungan (gugatan hukum) antara Penggugat dengan pemilik KAPAL PENGHANTAR (Kapal TB AS POWER 05 BG / SLM 90) incasu PSLM (PT. Pelayaran Sinar Lautan Mutiara) “tidak” melibatkan Tergugat, alias AKIBAT dalam hubungan hukum tersebut otomatis HANYA dapat dikenakan kepada Tergugat saja.

d) Sehingga “memberikan” PENGERTIAN, kalau Penggugat mengalami atau menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan Pemilik KAPAL – PENHANTAR (Kapal TB AS POWER 05 BG / SLM 90), maka seharusnya secara hukum Penggugat mengajukan kepada Pemilik (asli) KAPAL PENGHANTAR (Kapal TB AS POWER 05 BG/SLM 90) incasu PSLM (PT. Pelayaran Sinar Lautan Mutiara) ;

5. Eksepsi PLURIUM LITIS CONSORTIUM

GUGATAN KURANG PIHAK

a) Pada GUGATAN aquo, Penggugat hanya mengajukan gugatan terhadap Tergugat “saja” sedangkan pihak pemilik (asli) KAPAL PENGHANTAR (Kapal TB AS Power 05 BG/SLM 90) incasu PSLM (PT. Pelayaran Sinar Lautan Mutiara) yang malahan PIHAK yang telah menjatuhkan SANKSI & DENDA kepada Penggugat tidak “ikut” digugat;

b) Bahwa “berdasarkan” pengakuan dari Penggugat yang menjadi FAKTA kalau “terdapat” PIHAK yang sebenarnya memberikan KERUGIAN kepada Penggugat, yakni: PSLM (PT. Pelayaran Sinar Lautan Mutiara) yang disewa Penggugat;

c) Bahwa mengacu kepada POSITA alias CERITA dari Penggugat pada gugatan aquo telah JELAS wajib & harus “mengikutsertakan” PSLM (PT. Pelayaran Sinar Lautan Mutiara) incasu sebagai PEMILIK (asli) KAPAL PENGHANTAR (Kapal TB AS POWER 05 BG / SLM 90) untuk dijadikan sebagai PIHAK yang WAJIB diajukan GUGATAN “mengingat” Pemilik KAPAL PENGHANTAR (Kapal TB AS POWER 05 BG / SLM 90) incasu PSLM (PT. Pelayaran Sinar Lautan Mutiara) telah melakukan perbuatan-perbuatan atas “serangkaian” KERUGIAN yang diderita oleh PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi tersebut, oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi



mengajukan tanggapan dalam Replik pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut;

Bahwa mengenai eksepsi tentang **Surat Kuasa Penggugat mengandung kecacatan** ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa, menurut Pasal 1792 KUH Perdata, pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Dalam perjanjian kuasa terdapat dua pihak, yakni pemberi kuasa (*lastgever*) dan penerima kuasa (*lasthebber*). Pemberian kuasa (*lastgeving*), menimbulkan akibat hukum sebagai berikut :

- a. Pemberi kuasa melimpahkan perwakilan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa.
- b. Penerima kuasa berkuasa penuh untuk bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga, untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Bahwa sesuai Pasal 123 ayat (1) HIR, hanya menyebut syarat pokok saja, yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta. Kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur tentang syarat dan formulasi surat kuasa khusus, yakni SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

Bahwa berdasarkan SEMA No 2 tahun 1959 tersebut, surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat formil, karena dari point a sampai d sebagaimana dimaksud Sema No 2 tahun 1959 tersebut ada tertera dengan rinci dalam surat kuasa khusus;

Bahwa mengacu pada pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA maka kuasa khusus Penggugat adalah sah dan telah memenuhi syarat formil;

Bahwa, terkait perbedaan Akta Perusahaan yang dimaksud oleh Tergugat dalam eksepsinya dalam akta tersebut **Pihak Pemberi Kuasa masih menjabat sebagai Direktur**, maka kuasa tersebut sah diberikan oleh Pihak yang berwenang memberikan kuasa, sedangkan bagi Penerima Kuasa, selama bisa membuktikan memiliki Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku serta Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi sebagai Advokat, maka Penerima kuasa juga sah dan memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai penerima kuasa



guna beracara di Pengadilan sebagaimana tercantum secara rinci dalam surat kuasa khusus;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka eksepsi Tergugat tentang surat kuasa patut untuk ditolak, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-

Bahwa mengenai eksepsi tentang ***Exceptio DOLI PRACENTIS*** / **GUGATAN diajukan dengan TIPU DAYA** ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa pengertian eksepsi adalah suatu tangkisan atau bantahan (*objection*) keberatan yang ditujukan kepada hal yang **menyangkut syarat-syarat atau formalitas** gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga tidak dapat diterima; artinya sebuah eksepsi hanyalah menyangkut tentang syarat formil gugatan, sementara ***Exceptio DOLI PRACENTIS*** yang diajukan oleh Tergugat telah masuk kedalam pokok perkara oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Bahwa mengenai eksepsi tentang ***Exceptio OBSCUUR LIBEL*** ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah suatu surat gugatan dari penggugat yang bersifat kabur atau tidak terang. Tidak terpenuhi syarat formil, juga sering disebut dengan formulasi gugatan yang tidak jelas. Posita tidak menjelaskan kejadian yang mendasari petitum, atau dengan kata lain posita bertentangan dengan petitum, atau tidak menguraikan permasalahan didalam posita tiba-tiba meminta dalam petitum;

Bahwa, gugatan penggugat sudah terpenuhi syarat formil, gugatan diberi tanggal dan ditanda tangani, menguraikan identitas Para Pihak, kemudian *posita* atau *Fundamentum petendi*, dan jelas petitumnya, antara posita dan petitum juga terdapat kesinambungan sehingga menimbulkan maksud yang jelas bagi Pihak yang membacanya, artinya gugatan Penggugat cukup jelas dan terpenuhi syarat formilnya, oleh karena itu patut jika eksepsi dari Tergugat untuk ditolak;

Bahwa, adapun terkait tuntutan kerugian selama ada hubungan langsung antara kerugian yang ditimbulkan dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat tentu saja layak dimintakan pertanggung jawaban dalam sebuah perkara, hal ini bertujuan untuk tercapainya peradilan cepat, sederhana dan biaya murah, dan semua perbuatan Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat semua berawal dari adanya suatu perjanjian, sehingga

Halaman 92 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



masih dalam satu kualifikasi yang sama, masih ada keterkaitan dan relevansinya, artinya tidak perlu mengajukan gugatan wanprestasi sendiri dan gugatan PMH sendiri padahal dari induk permasalahan yang sama, ini adalah demi tercapainya azas peradilan cepat sederhana dan biaya murah, dan gugatan Penggugat secara spesifik juga tidak dapat dikatakan menggabungkan antara gugatan wanprestasi dan PMH, karena Penggugat tidak pernah menguraikan pasal 1365 KUHPdata yang merupakan dasar gugatan PMH;

Bahwa, hal seperti itu tidak mengakibatkan gugatan menjadi *obscuur libel* sebagaimana yurisprudensi MA dalam **Putusan MA No. 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987** menjelaskan meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah PMH, sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi, gugatan tidak *obscuur libel*, karena hakim dapat mempertimbangkan bahwa dalil gugatan itu dianggap wanprestasi;

Putusan serupa dengan hal itu juga ditemukan dalam [Putusan MA No. 886 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007](#). Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan:

“Bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa kumulasi obyektif dapat dibenarkan.”

Bahwa mengenai eksepsi tentang ***Eksepsi error in persona*** ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat mendalilkan karena Penggugat mendapat pinalti dari Pemilik kapal pengantar, dan kalau PENGGUGAT mengalami atau menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan Pemilik KAPAL- PENHANTAR (Kapal TB AS POWER 05 BG / SLM 90), maka seharusnya secara hukum PENGGUGAT mengajukan GUGATAN kepada Pemilik (asli) KAPAL PENGHANTAR (Kapal TB AS POWER 05 BG/SLM 90) *incasu* PT. PSLM (PT. Pelayaran Sinar Lautan Mutiara) dengan demikian GUGATAN *aquo* dianggap oleh Tergugat telah salah pihak (*error in Persona*);

Bahwa apa yang didalilkan Tergugat tersebut tidak benar dan hanya terkesan memutar balikan fakta dan membuat permasalahan melebar kemana-mana, dan sudah menyangkut tentang POKOK PERKARA sementara eksepsi terhadap gugatan seharusnya hanya ditujukan terhadap sayarat formil gugatan, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat sudah masuk kedalam pokok perkara mohon agar eksepsi tersebut dikesampingkan;



Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat harus menggugat pemilik kapal adalah keliru, karena dasar gugatan *a quo* adalah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada Pihak Owner kapal terlibat dalam perjanjian tersebut, sehingga sudah tepat ketika Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang tidak menjalankan prestasinya dalam perjanjian, atau menjalankan tidak sebagaimana mestinya, dan wajar ketika kerugian yang dituntut adalah seluruh kerugian yang diakibatkan oleh Perbuatan Tergugat, walaupun secara spesifik Tergugat menganggap kerugian tersebut tidak tercantum dalam perjanjian, sebenarnya seluruh kerugian yang diajukan oleh Penggugat adalah akibat dari Perjanjian yang tidak dijalankan oleh Tergugat maupun tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh Tergugat;

Bahwa mengenai eksepsi tentang **Eksepsi PLURIUM LITIS CONSORTIUM GUGATAN KURANG PIHAK**, ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi kurang Pihak karena Penggugat hanya mengajukan gugatan terhadap Tergugat “saja” sedangkan pihak pemilik (asli) KAPAL PENGHANTAR (Kapal TB AS Power 05 BG/SLM 90) *incasu* PSLM (PT. Pelayaran Sinar Lautan Mutiara) tidak “ikut” digugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dengan menguraikan kerugian, pinalti dari owner kapal, maka hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut patut dikesampingkan;

Bahwa dengan tidak turut digugatnya *owner* kapal PSLM (PT. Pelayaran Sinar Lautan Mutiara) tidak menjadikan gugatan *a quo* tidak sempurna, karena hubungan hukum yang terjalin dalam SPAL atau **Surat Perjanjian Angkutan Laut (FREIGHT CHARTER) No. 010/FC-BBM/2023**, tertanggal 11 Desember 2023, **hanyalah** antara PT. BBM (Penggugat) dan PT. JGN (Tergugat), didalam SPAL tidak mencantumkan ada Pihak PSLM (PT. Pelayaran Sinar Lautan Mutiara), sehingga ketika Penggugat mengajukan gugatan terhadap Pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian dalam SPAL tentunya hanya bisa ditujukan kepada PT. Jangkung Giri Nusantara (PT. JGN) hal ini sesuai dengan **Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdara** yang menyatakan bahwa: **“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.”**

Bahwa selain daripada itu berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. perihal **siapa saja yang akan digugat oleh Penggugat, adalah hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya, yang dianggap telah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan kepentingannya (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971 tertanggal 16-Juni-1971);

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1340 KUHPdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tersebut maka eksepsi dari Tergugat patut untuk ditolak; Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar berkenan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap *replik* yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi/-Penggugat Rekonvensi menanggapi kembali dalam *duplik* yang pada pokoknya tetap dengan alasan dalam jawaban mengenai eksepsi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab jinawab mengenai eksepsi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang **Surat Kuasa Penggugat mengandung kecacatan**, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan gugatan Penggugat didaftarkan ke Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan: RUPS PT. BBM, Akte No.72, tertanggal 17/NOV/2021 yang dibuat dihadapan FRANS POLIM SH, Notaris di Makasar, dengan Direktur bernama Agung Laksono, yang memberi kuasa kepada: Para advokat pada Kantor hukum KSATRIA PANCASILA, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2024;

Bahwa berdasarkan SISMINBAKUM pada Kemenkumham, informasi terakhir tentang data diri Penggugat sebagai subjek hukum Perseroan telah mengalami perubahan berdasarkan RUPS PT. BBM, Akte No.47, tertanggal 14/JAN/2022, yang dibuat dihadapan FRANS POLIM SH, Notaris di MAKASAR.

Bahwa, berdasarkan fakta diatas, legal standing Penggugat "berbeda" dengan Akte yang "tendaftar" di dalam GUGATAN aquo, karena: AKTE "TERAKHIR" adalah Akte No.47 tertanggal 14/JAN/2022, BUKAN Akte No.72 tertanggal 17/NOV/2021, maka dengan ini telah "menyebabkan" LEGALITAS kepada Rekan-Rekan PENASEHAT HUKUM selaku PENERIMA KUASA menjadi "CACAT" Formalitas hukumnya alias Kuasa Hukum PENGUGAT "tidak dapat" mewakili kehadiran PENGUGAT didalam PERKARA aquo;

Halaman 95 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonvensi telah memberi tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa, terkait perbedaan Akta Perusahaan yang dimaksud oleh Tergugat dalam eksepsinya dalam akta tersebut **Pihak Pemberi Kuasa masih menjabat sebagai Direktur**, maka kuasa tersebut sah diberikan oleh Pihak yang berwenang memberikan kuasa, sedangkan bagi Penerima Kuasa, selama bisa membuktikan memiliki Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku serta Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi sebagai Advokat, maka Penerima kuasa juga sah dan memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai penerima kuasa guna beracara di Pengadilan sebagaimana tercantum secara rinci dalam surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi yaitu PT Bumi Bakti Mannafsaud berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 72, tanggal 17 Nopember 2021 diwakili oleh **Agung Sulaksono** selaku Direktur, selanjutnya telah terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 19 November 2021;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan oleh Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi yaitu **bukti T-4c**, menyebutkan tentang Perubahan Data Perseroan berdasarkan Akta Nomor 47, tanggal 14 Januari 2022, dengan Direktur bernama **Agung Sulaksono**;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti tersebut walaupun ada terjadi perubahan data perseroan PT Bumi Bakti Mannafsaud (PT BBM) akan tetapi untuk posisi Direktur tidak ada perubahan yaitu tetap bernama **Agung Sulaksono**, sehingga subyek hukum yang mewakili PT Bumi Bakti Mannafsaud (PT BBM) tersebut adalah sah, sehingga gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tidak cacat tentang kedudukan hukum/*Legal Standing*, untuk itu eksepsi ini dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang eksepsi **Doli Pracentis**, yang pada pokoknya menyatakan gugatan mengandung *tipu daya*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, setelah Majelis membaca secara cermat dalil eksepsi dimaksud, Majelis berpendapat eksepsi dari Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tersebut perlu dipertimbangkan

Halaman 96 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suatu pembuktian mengenai ada tidaknya perbuatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi mengajukan gugatan untuk itikad tidak baik atau tipu daya sebagaimana dimaksud oleh Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, maka berdasarkan hal tersebut eksepsi ini haruslah dipertimbangkan dalam bagian pokok perkara, sehingga menurut Majelis eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang eksepsi Obscuur Libel (gugatan Penggugat tidak jelas/kabur);

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi mendalilkan pada pokoknya gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat yang menggabungkan kerugian dengan akibat adanya Laporan Polisi yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai gugatan mengandung *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, setelah Majelis membaca gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi pada pokoknya adalah mengenai adanya perikatan antara Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dengan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sebagaimana dalam **Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL)**, dimana didalilkan oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi terhadap perjanjian tersebut Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah melakukan *ingkar janji/wanprestasi*, sehingga Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi menuntut penggantian kerugian;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tersebut, serta memperhatikan eksepsi dari Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tersebut, Majelis berpendapat karena gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi pada pokoknya berkaitan dengan adanya perikatan dalam perjanjian angkutan laut antara Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dengan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, maka dengan memperhatikan hal tersebut bahwa sebagaimana asas hukum perikatan *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUHPerdara *perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang berjanji*, dengan ikut dibebankan kerugian kepada Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi adanya kerugian diluar daripada perjanjian diantara mereka yang membuat tersebut yaitu kerugian akibat adanya Laporan Polisi oleh Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, dan pula diakui oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi gugatannya termasuk dalam gugatan Perbuatan

Halaman 97 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum, selain adanya gugatan wanprestasi, maka Menurut Majelis gugatan tentang wanprestasi yang juga dalam posita terdapat dalil *perbuatan melawan* hukum gugatan yang demikian tidak dapat digabung kedalam satu gugatan sebagaimana pendapat dalam Yurisprudensi Nomor 1875 K/Pdt/1984 dan Nomor 879 K/Pdt/1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah mengandung cacat formil dalam bentuk *obscuur libeli* (gugatan kabur/tidak jelas);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas eksepsi dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dapat diterima oleh Majelis Hakim dan menyatakan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*), maka tentang pertimbangan dalam pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi adalah sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*), maka gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), sedangkan gugatan rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan Pasal 1338 KUH Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Halaman 98 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H. dan Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 5 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti serta pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

ttd

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 99 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya PendaftaranRp. 30.000,00

Biaya Proses (ATK)Rp. 95.000,00

Biaya PanggilanRp. 38.000,00

Biaya PNBP PanggilanRp. 20.000,00

MeteraiRp. 10.000,00

RedaksiRp. 10.000,00

Jumlah Rp.203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah). ;

Halaman 100 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Sby